



STANDAR MUTU 2021

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

Nomor: **663/KEP/II.3.AU/I/2021**

Tentang,
**Pengesahan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Muhammadiyah Parepare
Tahun 2021**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare, maka dibutuhkan panduan sistematis yang disusun dalam Dokumen Standar Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
2. Bahwa agar Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketetapan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 10 Juli 2021.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,*

9

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani, Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor tentang Pengesahan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Pertama** : Mengesahkan berlakunya Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Kedua** : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021 kepada seluruh pihak terkait untuk dipedomani.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan dikemudian hari, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Parepare
Pada tanggal: 15 Dzulhijjah 1442 H
25 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan dan Direktur PPs UMPAR
4. Ketua Program Studi di Lingkup UMPAR
5. Ketua/Kepala UPP dan UPT di Lingkup UMPAR
6. Petinggal.

KATA PENGANTAR

Universitas Muhammadiyah (UM) Parepare mempunyai komitmen bersama dengan segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi yang berdaya saing. Universitas Muhammadiyah Parepare menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini sebagai bentuk upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi pada bidang akademik dan non akademik.

Dokumen SPMI UM Parepare terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan UM Parepare. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Dokumen Kebijakan SPMI UM Parepare ini melengkapi dokumen Standar dan Manual Mutu yang bertujuan untuk digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Biro yang ada di lingkungan UM Parepare. Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup UM Parepare memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Dokumen Manual Mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di

seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UM Parepare dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Dokumen Standar Mutu meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar AIK. Dokumen SPMI keempat adalah formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik sebagai dokumen kebijakan dalam pemenuhan pada Standar SPMI yang telah ditetapkan. Terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses sehingga dokumen Kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor UM Parepare.

Parepare, Agustus 2021

Rektor,

Dr. H.M. Nasir S., M.Pd.

Daftar Isi

SAMPUL.....	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	
Standar Kompetensi Lulusan.....	
Standar Isi Pembelajaran.....	
Standar Proses Pembelajaran.....	
Standar Penilaian Pembelajaran	
Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	
Standar Sarana dan Prasarana.....	
Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	
Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	
STANDAR NASIONAL PENELITIAN.....	
Standar Hasil Penelitian	
Standar Isi Penelitian	
Standar Proses Penelitian	
Standar Penilaian Penelitian	
Standar Peneliti.....	
Standar Sarana Penelitian.....	
Standar Prasarana Penelitian	
Standar Pengelolaan Penelitian.....	
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	
Standar Hasil PKM	
Standar ISI PKM	
Standar Proses PKM	
Standar Penilaian PKM.....	
Standar Pelaksana PKM.....	
Standar Sarana Prasarana PKM.....	
Standar Pengelolaan PKM.....	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.....	
STANDAR YANG DITETAPKAN UM PAREPARE	

STANDAR PENDIDIKAN	
• Standar Penilaian Pembelajaran	
Standar Evaluasi Kurikulum	
Standar Pembimbingan Akademik	
Standar Pengawasan Pembelajaran	
Standar Pengembangan Kurikulum	
• Standar Sarana dan Prasarana	
Standar Laboratorium	
STANDAR PENELITIAN	
• Standar Hasil Penelitian	
Standar Pelaporan Penelitian	
Standar Publikasi Hasil Penelitian	
• Standar Penilaian Penelitian	
Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian	
• Standar Pengelolaan Penelitian	
Standar Kerjasama Penelitian	
Standar Tata Kelola Jurnal Penelitian	
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
• Standar Hasil PKM	
Standar Pelaporan PKM	
Standar Publikasi Hasil PKM	
• Standar Isi PKM	
Standar Publikasi Isi PKM	
• Standar Penilaian PKM	
Standar Penilaian Hasil PKM	
Standar Penilaian Luaran Hasil PKM	
Standar Penilaian Poster PKM	
• Standar Pelaksana PKM	
Standar Pelaksana Publikasi PKM	
• Standar Pengelolaan PKM	
Standar Kerjasama PKM	
Standar Tata Kelola Jurnal PKM	
STANDAR AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)	
Standar Jatidiri/Identitas	
Standar Umum AIK	

Standar Isi AIK	
Standar Proses Pembelajaran AIK	
Standar Dosen AIK	
Standar Sarana dan Prasarana AIK	
Standar Pengelolaan AIK	
Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK	
Standar Penilaian Pembelajaran AIK	
Standar Visi Misi	
Standar Tata Pamong	
Standar Kemahasiswaan	
Standar Kerjasama	
Standar Keuangan	

STANDAR PENDIDIKAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM PAREPARE

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berlandaskan nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar Kompetensi lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Kompetensi lulusan UM Parepare juga mengacu pada visi, misi UM Parepare.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan AIK
- b. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya yang meliputi sikap jujur, amanah, disiplin, mandiri dan bertanggungjawab
- c. Pengetahuan adalah konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu yang diperoleh dari seluruh proses pembelajaran
- d. Keterampilan adalah unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan atau instrumen yang diperoleh melalui seluruh proses pembelajaran mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus
- e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaandi berbagai sektor.

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Seluruh Program Studi menetapkan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dalam aspek sikap lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Seluruh Program Studi menetapkan rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dalam aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dengan mengacu pada buku panduan akademik
- c. Rumusan aspek sikap dalam capain pembelajaran lulusan merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan akutualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
- d. Rumusan aspek pengetahuan dalam capain pembelajaran lulusan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepda masyarakat yang terkait pembelajaran

- e. Rumusan aspek keterampilan dalam capaian pembelajaran merupakan kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran, mencakup:
 - 1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
 - 2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerjakhusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- f. Program studi melakukan peninjauan profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran lulusan secara menyeluruh maksimal setiap 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana dan 2 (dua) tahun untuk Program Magister

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Melakukan sosialisasi profil lulusan pada setiap pertemuan baik di tingkat program studi maupun tingkat fakultas
- b. Melakukan sosialisasi KKNi kepada seluruh dosen sebagai dasar dalam penentuan capaian pembelajaran mata kuliah
- c. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan

7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Setiap program studi memiliki profil lulusan
- b. Program studi memiliki laporan workshop peninjauan kurikulum
- c. Lulusan UM Parepare memiliki kemampuan bekerjasama, berorganisasi, pengembangan diri, berkomunikasi dengan baik dan memiliki jiwa entrepreneurship
- d. Rata-rata masa tunggu lulusan untuk bekerja 3 bulan
- e. Lulusan UM Parepare bekerja sesuai dengan bidang ilmunya minimal 80% dari jumlah lulusan

8. Dokumen Terkait

- a. KKNi Level 6
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Kurikulum setiap program studi
- d. Pedoman Akademik UM Parepare

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Statuta UM Parepare 2018
- k. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- l. Renstra UM Parepare 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM PAREPARE

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berlandaskan nilai-nilai Islam Tahun 2033.**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran juga mengacu pada visi, misi dan tujuan UM Parepare.

Standar isi pembelajaran akan menjadi acuan bagi setiap ketua program studi dan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dan dalam melakukan pembaharuan atau pengembang isi standar pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit

h. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program sarjana, program magister dan program doktor
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
- d. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan sebagai unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik sarjana, magister dan doktor

5. Pernyataan Isi dari Standar Isi Pembelajaran

- a. Semua pimpinan dalam lingkup UM Parepare terlibat dalam penyusunan kurikulum
- b. Kurikulum Program Studi tersusun dari profil lulusan, capaian pembelajaran yang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajarannya yang mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan dan dituangkan dalam struktur mata kuliah
- c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan sarjana minimal memiliki sikap positif dan menguasai konsep bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konseptoris bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan magister, magister terapan, dan spesialis minimal memiliki sikap positif, menguasai teori dan mengaplikasikan pengetahuan tertentu
- e. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan program doktor, doktor terapan dan subspecialis minimal memiliki sikap positif, menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan serta mengembangkan teori dan keterampilan bidang tertentu

- f. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sekurang-kurangnya berkorelasi dengan pengetahuan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- g. Program studi memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan AIK
- h. Program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi PTM. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- i. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi di UM Parepare terdiri dari mata kuliah wajib, prasyarat, pilihan dan pengayaan. Kelompok mata kuliah wajib yang harus ditempuh sesuai distribusi mata kuliah persemesternya.
- j. Kelompok mata kuliah wajib terdiri atas Al-Islam Kemuhammadiyah, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), Ko-kurikuler (dapat dipilih salah satu diantaranya Hizbul Wathan, Kokam, Ketapaksucian dan Ke-IMM-an), bahasa arab dan kewirausahaan.
- k. Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat yaitu Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, KKN, *English for Spesific Purpose* dan Kewirausahaan
- l. Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus Empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan selama 8 (delapan) semester.
- m. Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS setelah menyelesaikan Program Sarjana dan dijadwalkan selama 4 (empat) semester.
- n. Beban studi untuk program Doktor sekurang-kurangnya 42 SKS yang ditempuh selama 6 semester

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. Melaksanakan workshop Rencana Pembelajaran Semester yang diikuti oleh seluruh dosen UM Parepare
- b. Membuat panduan penyusunan kurikulum sebagai acuan program studi dalam menyusun kurikulum
- c. Mengikutsertakan dosen dalam asosiasi program studi
- d. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan penyusunan dan penetapan standar isi pembelajaran di tingkat perguruan tinggi

- e. Dekan bersama Wakil Dekan dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas mengontrol standar isi pembelajaran
- f. Lembaga Pemnajamina Mutu melaporkan hasil audit standar isi pembelajaran kepada Rektor dan melaporkan dirapat senat.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Setiap dosen memiliki Rencana Pembelajaran Semester
- b. Tersedianya buku panduan penyusunan kurikulum pada setiap program studi
- c. Dosen pada setiap program studi terdaftar sebagai asosiasi program studi dan keilmuan

8. Dokumen yang terkait

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Peraturan Akademik UM Parepare

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- e. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- f. Renstra UM Parepare Tahun 2018
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Statuta UM Parepare Tahun 2018
- i. Standar Pendidikan dan Pengajaran Universitas Bosowa Tahun 2016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berlandaskan nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

Standar perencanaan proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Tujuan penetapan standar perencanaan proses pembelajaran adalah untuk mencapai pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran.

Karakteristik atau spesifikasi kualifikasi lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap program studi harus jelas dan dapat diukur ketercapaiannya. Untuk mencapai spesifikasi kualifikasi lulusan maka ditetapkan proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di UMPAR.

Adapun rangkaian kegiatan dalam perencanaan proses pembelajaran yaitu penyusunan kalender akademik, penyusunan jadwal pembelajaran, penentuan dosen pengampu mata kuliah, pembuatan SAP, pembuatan KRS, pembuatan kartu kontrol proses pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor

- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Proses pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar
- b. Perencanaan proses pembelajaran adalah rencana proses pelaksanaan pembelajaran mulai pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian pembelajaran dan referensi yang digunakan
- c. Rencan Pembelajaran Semester (RPS) dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- d. Jadwal kuliah adalah daftar yang berisi tentang hari, waktu, ruang kuliah, dosen pengampu mata kuliah

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

- a. Setiap dosen membuat perencanaan proses pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Semester(RPS) yang memuat minimal tentang:
 - 1) Nama program studi, nama mata kuliah, kode mata kuliah, rumpun mata kuliah (jika ada), sks, semester dan nama dosen pengampu mata kuliah
 - 2) Capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah sesuai tahapan pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi
 - 3) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
 - 4) Metode pembelajaran
 - 5) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 6) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakanoleh mahasiswa selama satu semester;

- 7) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 8) Pustaka utama dan pendukung yang digunakan
- b. RPS mata kuliah diserahkan ke program studi paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai
- c. Tatap muka dalam satu semester minimal 16 kali termasuk 2 kali ujian (UAS dan UTS)
- d. Semester Gazal dimulai bulan September sampai bulan Januari dan semester Genap dimulai bulan Februari sampai bulan Juni
- e. Kalender akademik sudah selesai 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai dan terdistribusi ke program studi minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- f. Kalender akademik memuat tentang:
 - 1) Jadwal penerimaan mahasiswa baru
 - 2) Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa baru
 - 3) Jadwal pesantren mahasiswa baru
 - 4) Jadwal perkuliahan
 - 5) Jadwal wisuda
 - 6) Jadwal pelaksanaan Ujian Tengah Semester
 - 7) Jadwal pelaksanaan Ujian Akhir Semester
 - 8) Jadwal minggu tenang
 - 9) Jadwal semester antara/pendek
 - 10) Jadwal ujian kompetensi AIK
- g. Setiap fakultas/program studi menetapkan dosen pengampu matakuliah atau tim pengampu matakuliah 3 minggu sebelum perkuliahan dimulai
- h. Setiap fakultas/program studi menetapkan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi dosen
- i. Setiap fakultas/program studi menetapkan dosen Penasehat Akademik (PA) berdasarkan usulan dari program studi minimal 3 minggu sebelum masa registrasi akademik mahasiswa setiap semester ganjil tahun akademik berjalan
- j. Setiap fakultas/program studi membuat kartu konsultasi Penasehat Akademik
- k. Setiap dosen PA membimbing mahasiswa maksimal 20 orang dan setiap mahasiswa memiliki buku konsultasi PA

- l. Setiap fakultas/program studi menetapkan beban dosen Penasehat Akademik maksimal 20 orang mahasiswa
- m. Setiap mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada setiap semester dengan berkonsultasi dengan Penasehat Akademiknya
- n. Setiap mahasiswa dapat melakukan perubahan rencana studi hanya sekali setiap semester dengan persetujuan Penasehat Akademik dan dilakukan paling lambat minggu kedua perkuliahan
- o. Setiap fakultas/program studi menetapkan panduan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Panduan Penyusunan Karya Ilmiah
- p. Fakultas menetapkan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa/skripsi atas usul program studi paling lambat satu bulan setelah registrasi ulang akademik
- q. Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing skripsi maksimal 10 orang per angkatan untuk satu dosen dan untuk pembimbing tesis dan disertasi maksimal 5 orang per angkatan untuk satu dosen.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. LPMU, GPMF, UPM dan Wakil Dekan I melaksanakan sosialisasi tentang langkah-langkah proses pembelajaran ke seluruh Fakultas/Program Studi
- b. LPMU, GPMF, UPM dan Wakil Dekan I Melaksanakan monitoring tentang kesiapan pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap Fakultas/Program Studi

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Universitas memiliki kalender akademik sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan
- b. Universitas memiliki panduan akademik
- c. Tersedianya dokumen kurikulum yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi/Fakultas
- d. Tersedianya dokumen tentang penetapan dosen pengampu mata kuliah pada setiap Program Studi/Fakultas
- e. Tersedianya dokumen tentang penetapan dosen penasehat akademik
- f. Adanya Surat Keputusan tentang dosen pembimbing skripsi dan tesis
- g. Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), panduan penulisan skripsi dan tesis
- h. Tersedianya dokumen tentang mata kuliah yang disajikan pada setiap semester beserta jumlah mahasiswa yang memprogramkan

- i. Adanya dokumen tentang penetapan dosen pembimbing magang/PKL
- j. Tersedianya dokumen tentang monitoring proses pembelajaran beserta sarana dan prasarana pembelajaran
- k. Tersedianya dokumen monitoring sarana dan prasarana pembelajaran

8. Dokumen yang terkait

- a. Peraturan Akademik UMPAR Tahun..
- b. SOP Perencanaan proses pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- j. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- k. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dijelaskan pada Pasal 63, Ayat (2) bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Ayat (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu setiap dosen dituntut untuk memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menyusun instrumen untuk mengukur kemampuan peserta didik, kecakapan dan keterampilan dosen dalam mentransfer ilmu dan menyusun satuan acara perkuliahan. Selain itu, dosen juga dituntut untuk memiliki kompetensi dalam memotivasi peserta didik, kepemimpinan, kemampuan dalam pengelolaan kelas serta kemampuan dalam mengatasi berbagai masalah/kendala yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Dekan/Direktur PPs
- d. Wakil Dekan I
- e. Ketua Program Studi
- f. Biro Akademik
- g. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Penilaian pembelajaran adalah proses penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Penilaian adalah proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi baik dalam bentuk angka, deskripsi atau analisis untuk membuat suatu keputusan

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Universitas menetapkan prinsip, teknik, instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi penguasaan ilmu dan sikap mahasiswa
- b. Universitas menetapkan teknik dan penilaian proses pembelajaran mahasiswa dengan cara Tes dan Non Tes.
- c. Universitas menetapkan instrumen penilaian hasil pembelajaran mahasiswa berupa hasil UTS, UAS, makalah, laporan.
- d. Program studi menetapkan mekanisme perhitungan nilai akhir perkuliahan mahasiswa dengan bobot sebagai berikut:
 - 1. Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 20% - 30%
 - 2. Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 40% - 50%
 - 3. Tugas dengan bobot 10% - 30%
 - 4. Kehadiran kuliah/sikap 10% - 20%
- e. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian
- f. Dosen wajib menyerahkan hasil penilaian pembelajaran kepada program studi paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester
- g. Program studi mengumumkan nilai akhir mahasiswa paling lambat 3 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir

- h. Program studi wajib menyerahkan berita acara nilai perkuliahan ke Biro Akademik (BAAK) sebanyak 1 rangkap paling lambat 3 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir
 - i. Setiap dosen wajib mendokumentasikan nilai akhir mahasiswa
 - j. Nilai tugas akhir mahasiswa dinilai oleh dosen penguji dan dosen pembimbing tugas akhir
 - k. Penilaian hasil Praktek Kerja Lapangan dilakukan oleh dosen pembimbing PKL
 - l. Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinilai oleh LPPM
 - m. Universitas menetapkan nilai batas kelulusan yang dinyatakan dengan huruf mutu sebagai berikut:
 - 1. Huruf A setara dengan 4 dengan kategori “Sangat Baik”
 - 2. Huruf B setara dengan 3 dengan kategori “Baik”
 - 3. Huruf C setara dengan 2 dengan kategori “Cukup”
 - 4. Huruf D setara dengan 1 dengan kategori “Kurang”
 - 5. Huruf E setara dengan 0 dengan kategori “Sangat Kurang”
 - n. Kartu Hasil Studi (KHS) berisi hasil penilaian pembelajaran setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
 - o. IPS semester sebelumnya menentukan jumlah SKS yang dapat diprogram oleh setiap mahasiswa pada semester berikutnya dengan acuan sebagai berikut:
 - 1. $IPS < 2,75$ beban sks maksimum 18 sks
 - 2. $IPS 2,76 \leq sd < 3,49$ beban sks maksimum 22 sks
 - 3. $IPS \geq 3,50$ beban sks maksimum 24 sks
- 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengawasan Proses Pelaksanaan Pembelajaran**
- a. Fakultas/Program Studi memahami dan mensosialisasikan standar penilaian hasil pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika yang terkait
 - b. Fakultas/Program Studi melaksanakan penilaian dan pelaporan hasil pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
 - c. Fakultas/Program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penilaian hasil pembelajaran
- 7. Indikator Ketercapaian Standar Pengawasan Proses Pelaksanaan Pembelajaran**

- a. Universitas/Fakultas memiliki peraturan akademik tentang penilaian hasil pembelajaran
- b. Tersedianya dokumen/berita acara penilaian hasil pembelajaran
- c. Tersedianya dokumen penilaian hasil pembelajaran di setiap program studi/fakultas
- d. Adanya dokumen KHS pada setiap program studi/Fakultas
- e. Terlaksananya tahapan pelaporan hasil penilaian pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

8. Dokumen yang terkait

- a. Peraturan Akademik UMPAR
- b. Formulir Pemeriksaan kesiapan ruangan ujian
- c. Formulir tanda terima soal ujian
- d. Berita acara ujian
- e. Formulir penyerahan nilai ujian
- f. SOP UTS dan UAS

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- d. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- e. Statuta UM Parepare 2018
- f. Peraturan Akademik UMPAR 2018
- g. Renstra UM Parepare 2018
- h. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemendiknas Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi :
Halaman :

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM PAREPARE

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berlandaskan nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboratorium teknisi, serta pranata teknik informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Menteri No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 27 menyatakan bahwa:

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
5. Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
6. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
7. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
8. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
9. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
10. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
11. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
12. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.

13. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
14. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
15. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
16. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 28

1. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian; dan
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.

2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
3. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
4. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
5. Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 29

1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
3. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
4. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
5. Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
6. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 30

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Selain itu, juga merujuk pada misi UM Parepare yaitu mengembangkan Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius, mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Luaran atau *outcome* dari proses pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mereka cepat memperoleh pekerjaan dengan gaji yang layak dan mampu mengembangkan wirausaha yang memperhatikan kearifan lokal. Dengan demikian dapat meningkatkan animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UM Parepare

5. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen

6. Definisi Istilah

- a. Standar Dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Menristekdikti, pasal 26).
- b. *Outcome* adalah luaran yang merupakan dampak dari output yang tidak dapat langsung diukur dari proses, karena ditentukan oleh faktor eksternal antara lain pengguna, peluang, maupun kondisi nasional/global.
- c. Dosen tetap Yayasan adalah anggota Muhammadiyah dan secara resmi mengajukan permohonan tertulis kesediaannya menjadi Dosen Tetap Yayasan Dosen Tetap Yayasan dalam lingkungan UM Parepare diangkat oleh BPH UM Parepare atas usulan Rektor dan ditempatkan sebagai dosen tetap pada salah satu fakultas atau program studi yang ditugaskan oleh Rektor

- d. Dosen Tetap Dipekerjakan (DPK) adalah dosen negeri yang dipekerjakan di UM Parepare yang diangkat oleh pemerintah Cq. Kemendikbud/Kemenristek, Kemenag dan Kementerian lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan selaku tenaga pendidik di UM Parepare
- e. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bertugas pada UM Parepare yang berasal dari dosen PTN atau PTS, pegawai negeri/swasta atau profesional karena keahliannya dibutuhkan pada program studi di lingkungan UM Parepare yang ditetapkan oleh Dekan.

7. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas:
 - 1) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja
 - 2) pembinaan karier
 - 3) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
 - 4) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, dosen berhak:
 - 1) Memperoleh penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai
 - 2) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
 - 3) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan
 - 4) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
 - 5) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
- c. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban yaitu:
 - 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis
 - 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan
 - 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- d. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
 - 1) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

- 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
 - 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik
 - 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran
 - 5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
- e. UM Parepare menetapkan kualifikasi minimum dosen lulusan program magister minimal IPK 3,0 skala 4

Standar Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare

Persyaratan Umum:

1. Berkewarganegaraan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
2. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister atau yang sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di program studi yang dibuktikan dengan ijazah legal
3. Memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain dalam upaya pencapaian visi universitas dan pencapaian kualitas standar lulusan

Persyaratan Khusus

1. Beragama Islam
2. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia dan berwawasan luas
3. Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Bersedia menghidmatkan diri minimal 4 hari dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi
5. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
6. Aktif dalam Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat ranting/cabang/daerah/wilayah/pusat/organisasi otonomi (ortom)

Standar Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Berpendidikan minimal S1 IPK minimal 3,00
3. Berkelakuan baik
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak bekerja di instansi lain
6. Memiliki keahlian sesuai dibidangnya

5. Startegi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan program S3 dan pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi
- b. Memfasilitasi Dosen untuk belajar bahasa asing.
- c. Memfasilitasi tenaga dosen dan tenaga kependidikan dalam melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi setelah mengabdikan minimal 3 tahun
- d. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen
- e. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing
- f. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal internasional, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional
- g. Menjalinkan kerjasama internasional bidang pendidikan (*student-staff exchange*), *sandwich program*, *dual degree*, dan *joint research-publikasi*, sehingga meningkatkan kualitas dosen-tenaga kependidikan-mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing, memperluas peluang dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut, dan meningkatkan publikasi pada jurnal internasional
- h. Mendorong kenaikan jabatan fungsional dan promosi dosen
- i. Menetapkan pangkat dan golongan dosen dan tenaga kependidikan secara berkala yang memenuhi syarat.
- j. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian)
- k. Memfasilitasi paten dan diseminasi hasil riset dosen baik dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah berkala dan media masa, pelatihan industri, dan pengabdian masyarakat

7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Rasio Dosen Mahasiswa 1:25
- b. Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3.00 atau lebih minimal 80%
- c. Lamanya studi rata-rata 4.00 tahun
- d. Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala minimum 60% (tahun 2020)
- e. Jumlah profesor minimal 25% dari seluruh dosen tetap (2020)
- f. Minimal 10% *supporting staf* mampu berkomunikasi dalam bahasa asing (2020)
- g. Jumlah dosen tamu asing/researcher asing 1 orang/year
- h. Jumlah publikasi internasional yang berpangkat Lektor Kepala 1 buah/tahun
- i. HAKI 1/tahun
- j. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 2/tahun
- k. Jumlah publikasi dalam seminar internasional yang berpangkat Lektor Kepala 1/tahun

8. Dokumen Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Standar pengelolaan pendidikan
- b. Daftar rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan
- c. Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen
- d. Laporan Kinerja Dosen

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- j. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- k. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berlandaskan nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 41 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Prasarana dan sarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:

- a. Sesuai dengan visi, misi Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Parepare
- b. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih profesional;
- c. Dapat mengikuti pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
- e. Sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran;
- f. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;

Manajemen prasarana dan sarana yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan adanya rencana strategis, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan haruslah memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan

pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu prasarana dan sarana.

Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus Universitas Muhammadiyah Parepare, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
 - 1) Sarana pembelajaran yang meliputi sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan diruang kelas, seperti papan tulis, meja, kursi, LCD, komputer, mikrophone, bahan habis pakai dan lain-lain dan peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.
 - 2) Sarana sumber belajar yang terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan hotspot. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Agar mutu sarana dan prasarana di Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai pendukung kegiatan baik akademik maupun nonakademik dapat ditingkatkan secara terusmenerus dan berkelanjutan maka diperlukan

panduan dalam implementasi standar sarana dan prasarana dengan mengacu pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB VII tentang standar sarana dan prasarana pasal 42–48, guna perbaikan berkelanjutan.

- b. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana akademik dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
 1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta rumah susun mahasiswa.
 2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, *Green House* dan kebun percobaan. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Bangunan:

- 1) Setiap bangunan memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mudah dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung
- 2) Mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang (pintu, koridor, tangga) di dalam gedung dan akses evakuasi (sistem alarm bahaya, pintu keluar darurat) termasuk bagi penyandang cacat
- 3) Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor
- 4) Setiap bangunan memiliki ventilasi alami dan atau bangunan dengan mempertimbangkan temperatur dan kelembaban ber AC
- 5) Setiap bangunan memenuhi persyaratan pencahayaan

- 6) Setiap bangunan memenuhi persyaratan sanitasi mencakup ketersediaan air bersih, pembuangan air limbah/air kotor, pembuangan sampah, saluran air hujan
- 7) Setiap bangunan menggunakan bahan bangunan yang tidak membahayakan kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silai, pantulan, serasi dan selaras dengan lingkungan)

Standar Lahan : Pembagian luas lahan untuk sarana kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, keindahan lingkungan.

Standar Ruang Kuliah

- 1) Pembangunan ruang kuliah harus mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, kekuatan bangunan dan kemampuan keuangan universitas
- 2) Pembangunan ruang kuliah harus mempertimbangkan suasana yang kondusif untuk kegiatan proses belajar mengajar
- 3) Luas ruang kuliah minimal 21 m²/ ruangan
- 4) Ruang kuliah harus memberikan kenyamanan ruang gerak dan tersedia perabot/peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran
- 5) Ruang kuliah memenuhi persyaratan tata udara seperti memiliki ventilasi dan atau memiliki AC

Standar Perpustakaan

- 1) Ruang perpustakaan terletak di lokasi yang strategis (mudah diakses oleh pengguna)
- 2) Ruang perpustakaan mempertimbangkan kenyamanan, ketenangan dan kedekatan dengan ruang kuliah
- 3) Ruang perpustakaan memiliki luas minimal 200 m²
- 4) Perpustakaan harus memenuhi standar kelengkapan bahan pustaka sebagai berikut:
 - (a) Memiliki judul buku minimal sesuai dengan bidang ilmu:
 - (1)Program Sarjana: 500 buku/program studi
 - (2)Program Magister: 600 buku/program studi
 - (3)Program Doktor: 700 buku/program studi
 - (4)Memiliki *e-book* yang bisa diakses
 - (b) Disertasi/tesis/skripsi minimal 250 judul

- (c) Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI minimal 48 judul jurnal lengkap dengan nomornya
- (d) Jurnal ilmiah internasional minimal 72 judul lengkap dengan nomornya
- (e) Jumlah prosiding seminar minimal 72 judul

Standar Ruang Laboratorium

- 1) Ruang laboratorium harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan universitas
- 2) Ruang laboratorium memiliki ventilasi dan atau AC
- 3) Dalam pelaksanaan praktikum, pengelola laboratorium harus menyiapkan pelaksanaan praktikum antara lain jadwal praktikum, modul praktikum, presensi, bahan dan peralatan praktikum

Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha

- 1) Ruang pimpinan, dosen dan tata usaha harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan universitas
- 2) Satuan luas ruangan berdasarkan Standar Nasional Dikti Nomor 44 Tahun 2015:
 - a) Rektor: 25 m²
 - b) Wakil Rektor: 16 m²
 - c) Dekan: 16 m²
 - d) Wakil Dekan: 16 m²
 - e) Ketua Lembaga/Biro: 15 m²
 - f) Sekretaris Lembaga/Ka. Bagian: 10 m
 - g) Ketua Program Studi: 9 m²
 - h) Sekretaris Program Studi: 7,5 m²
 - i) Ruang dosen: 4 m²

Standar Tempat Ibadah, Olah Raga

- 1) Letak lahan untuk tempat ibadah, tempat olah raga harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, kemampuan keuangan universitas
- 2) Lapangan olah raga disesuaikan dengan jenis cabang olah raga tertentu
- 3) Luas mesjid disesuaikan dengan jumlah jamaah dan jenis kegiatan yang dilakukan di mesjid
- 4) Tempat wudhu dan toilet pria dan wanita diletakkan pada tempat yang berbeda
- 5) Luas tempat ibadah minimal 250 m²

Standar Ruangannya lainnya yang Menunjang Proses Pembelajaran

1. Ruang Rapat

- a) Ruang rapat harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan dan kenyamanan dan kemampuan keuangan universitas
- b) Ruang rapat pimpinan berkapasitas 20-25 orang
- c) Ruang rapat universitas berkapasitas 15-20 orang

2. Pos jaga

- a) Memiliki minimal 1 pos jaga
- b) Pos jaga harus tersedia dengan kondisi yang baik untuk tempat penjagaan
- c) Harus dilakukan pemeliharaan secara rutin
- d) Luas ruangan minimal 5 m²

3. Aula

- a) Luas ruangan minimal 400 m²
- b) Harus tersedia aula yang memadai untuk kegiatan dengan jumlah pemakaian terbesar 300 orang
- c) Desain ruangan aula hendaknya dapat melayani semua kegiatan dengan kapasitas orang tertentu
- d) Memiliki gudang minimal 1 buah

4. Ruang Bersama

- a) Setiap Fakultas/Program Studi harus tersedia ruang bersama
- b) Standar luas ruang bersama minimal 45m²

5. Ruang Himpunan Mahasiswa

- a) Setiap himpunan mahasiswa harus tersedia ruangan himpunan
- b) Ruang himpunan mahasiswa harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan universitas
- c) Standar luas himpunan mahasiswa minimal 25m²

6. Ruang Poliklinik:

- a) Luas minimal 16 m²
- b) Harus tersedia ruang poliklinik yang mampu mengakomodasi seluruh sivitas akademik yang sakit untuk memperoleh pertolongan pertama

7. Ruang Arsip dan ATK: Ruang Arsip dan ATK hendaknya dibuat sesuai dengan rencana daya tampung ruangan.

8. Toilet

- a) Setiap gedung memiliki toilet
 - b) Toilet harus memenuhi persyaratan teknis
 - c) Toilet harus dalam kondisi bersih dan berfungsi
9. Parkir
- a) Parkir kendaraan untuk kendaraan roda dua dan roda empat
 - b) Luas total parkir kendaraan dapat memenuhi kebutuhan seluruh sivitas akademik UMPAR
 - c) Luas lahan parkir kendaraan untuk roda dua 3 m²
 - d) Luas lahan parkir untuk kendaraan roda empat 6 m²

Standar Peralatan Ruang Kuliah

- 1) Setiap fakultas/program studi harus memiliki rancangan pengembangan peralatan kuliah dengan mengacu kepada standar pembelajaran
- 2) Pengadaan peralatan kuliah harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan dalam penggunaannya
- 3) Ruang kuliah harus memiliki meja, kursi, white board, LCD/TV LED, AC/kipas angin

Standar Peralatan Laboratorium

- 1) Setiap fakultas/program studi memiliki rancangan pengembangan peralatan laboratorium
- 2) Setiap pengelola laboratorium fakultas/program studi harus mengelola penggunaan peralatan laboratorium sesuai dengan SOP praktikum, SOP peminjaman peralatan laboratorium
- 3) Untuk laboratorium non teknik kecukupan peralatan:mahasiswa adalah 1:1 sedangkan untuk laboratorium teknik kecukupan peralatan:mahasiswa adalah 1:8

Standar Peralatan Ruang Kantor

- 1) Pengadaan peralatan ruang kantor harus disesuaikan dengan kebutuhan, keamanan dan kenyamanan
- 2) Setiap ruangan harus memiliki minimal kursi, meja, kursi tamu, komputer, intercom, lemari, filing cabinet, AC, jam dinding, foto

Standar Peralatan Ruang Pimpinan

- 1) Peralatan ruang pimpinan harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, kenyamanan

- 2) Setiap fakultas/program studi/lembaga/biro/laboratorium harus memiliki rancangan pengembangan peralatan ruangan pimpinan demi kelancaran kegiatan pelayanan publik
- 3) Memiliki minimal kursi, meja, kursi tamu, lemari, komputer, intercom, AC yang layak, foto presiden dan wakil presiden, lambang burung garuda

Standar Buku dan Sumber Belajar

- 1) Rasio jumlah buku untuk masing-masing mata kuliah minimal harus 10% dari jumlah mahasiswa
- 2) Jenis, judul dan jumlah buku di perpustakaan harus mempertimbangkan usulan dari program studi

Standar Sistem Informasi dan Multimedia

- 1) Universitas memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk melaksanakan pengelolaan universitas
- 2) Papan informasi tersedia pada setiap fakultas/program studi
- 3) Kapasitas bandwidth untuk mahasiswa 0.5.kbps/mahasiswa
- 4) Kapasitas bandwidth untuk dosen 0.5 kbps/dosen
- 5) Kapasitas bandwidth untuk tenaga kependidikan 0.5 kbps/tenaga kependidikan
- 6) Universitas harus memiliki papan pengumuman resmi
- 7) Area bersinyal tersedia di setiap lantai dan fasilitas umum dengan cakupan WiFi 100%.
- 8) Tersedia akses on-line ke perpustakaan universitas

1. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Wakil Rektor 1 bersama Wakil Rektor 2 membentuk tim kerja dalam menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran, sesuai permen DIKTI Nomor 44 Tahun 2015
2. Universitas/Fakultas/Program Studi memahami dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran
3. Universitas/fakultas/program studi melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran

2. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Tersedia laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana umum

2. Tersedia laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran
3. Terpenuhi sarana dan prasarana umum sesuai standar yang telah ditetapkan sebesar 75%
4. Terpenuhi sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan sebesar 75%
5. Adanya dokumen panduan tentang pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana

3. Dokumen yang terkait

1. Peraturan Sarana dan Prasarana
2. SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana
3. Formulir isian sarana dan prasarana

4. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- j. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- k. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

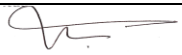
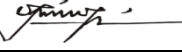
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM PAREPARE

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berlandaskan nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Visi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 62 tentang pengelolaan perguruan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh lembaga eksternal maupun internal dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang akuntabel untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

Pengelolaan perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) mencerminkan kesuksesan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing ditingkat global. Oleh karena itu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas diperlukan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi dan

kompetensi yang unggul.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran
- b. Proses pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar
- c. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan
- d. Monitoring kurikulum adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelaksanaan kurikulum pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan
- e. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan membandingkan, menganalisis dan memutuskan hasil dari pelaksanaan kurikulum

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Universitas menetapkan kalender akademik sebagai acuan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengendalian kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
- b. Universitas menyusun dan menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- c. Universitas menetapkan kewajiban setiap program studi:
 1. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,

standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan

2. Setiap program studi melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan sumber, sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung suasana akademik yang baik
 3. Setiap program studi melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran ke Biro Administrasi Akademik paling lambat 1 bulan setelah semester berakhir
 4. Laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi menjadi sumber data dan informasi bahan evaluasi pembelajaran, bahan untuk pengendalian dan peningkatan proses pembelajaran
- d. Universitas menetapkan kewajiban:
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan, rencana strategis dan operasional pembelajaran dalam pelaksanaan program pembelajaran melalui RIP, RENSTRA dan RENOP
 2. RIP, RENSTRA dan RENOP yang telah disahkan oleh rektor diunggah di web universitas sehingga dapat diakses oleh sivitas akademik UM Parepare dan pemangku kepentingan
 3. Menetapkan program pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan mengacu kepada profil lulusan
 4. Menetapkan peningkatan pengelolaan program studi dalam pelaksanaan program pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 5. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan kegiatan pembelajaran melalui sistem informasi akademik
 6. Melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran untuk bahan penyusunan kebijakan, rencana strategis, rencana operasional pembelajaran dalam pelaksanaan program pembelajaran semester berikutnya.
 7. Menetapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri dan Undang-Undang DIKTI

8. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran melalui PD DIKTI paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir
- e. Universitas/Fakultas/Program Studi melaksanakan rapat evaluasi kegiatan pembelajaran minimal 2 kali per semester

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Setiap program studi melakukan pertemuan dengan seluruh dosen dan staf administrasi program studi untuk mendiskusikan perencanaan kurikulum dan program pembelajaran (Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum, Penyusunan rencana kerja program studi setiap semester, Penyusunan RPS setiap mata kuliah, Penyusunan bahan ajar, Evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran setiap semester)
- b. Daftar hadir mata kuliah disetor setiap hari ke bagian akademik program studi
- c. Setiap Ketua Program Studi melakukan evaluasi pencapaian pembelajaran minimal 2 kali per semester
- d. Universitas melakukan sosialisasi tentang kebijakan, rencana strategis, operasional pembelajaran melalui situs web UM Parepare
- e. Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu UM Parepare melakukan sosialisasi SPMI setiap awal tahun akademik
- f. Universitas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran kepada setiap program studi

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran paling lambat satu (1) bulan sebelum perkuliahan dimulai.
- b. Tersedia daftar hadir mata kuliah paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai
- c. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu:
 1. Dokumen perencanaan pembelajaran: penyusunan jadwal perkuliahan, Beban Kinerja Dosen (BKD), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penugasan dosen pembimbing
 2. Dokumen pelaksanaan pembelajaran: daftar hadir perkuliahan
 3. Dokumen evaluasi pembelajaran: mutu soal ujian

4. Dokumen hasil pembelajaran: berita acara nilai mata kuliah, yudisium mahasiswa, publikasi ilmiah mahasiswa
5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan
- d. Universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan SPMI

8. Dokumen terkait

- a. Peraturan akademik UM Parepare
- b. SOP pengelolaan pembelajaran
- c. Formulir

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- j. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- k. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi UM PAREPARE adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berlandaskan nilai-nilai Islam Tahun 2033

Misi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pembiayaan pembelajaran diperlukan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembiayaan yang menggunakan prinsip transparan, akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan di universitas. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya operasional dan biaya investasi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Pembiayaan pembelajaran adalah pemberian dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembelajaran di universitas

- b. Biaya operasional pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pembelajaran yang meliputi biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung
- c. Biaya investasi pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
- d. Dana internal adalah dana yang bersumber dari internal universitas
- e. Dana eksternal adalah dana yang bersumber dari eksternal universitas baik bersumber dari pemerintah maupun swasta

2. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas membuat anggaran dan pendapatan belanja universitas yang harus diselesaikan pada bulan Agustus setiap tahun
- b. Universitas menetapkan pembiayaan pembelajaran baik biaya operasional maupun biaya investasi demi kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan untuk pemenuhan capaian pembelajaran
- c. Universitas dapat mencari dan menerima sumber pembiayaan dari luar selain SPP dalam bentuk hibah, jasa layanan profesi, bisnis, dana dari alumni, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta
- d. Setiap fakultas/program studi/lembaga/unit lainnya menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan pagu anggaran yang berlaku
- e. Universitas wajib menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme dalam melakukan penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan untuk peningkatan kualitas pendidikan
- f. Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah / Majelis Dikti PP Aisyiyah sampai pada satuan program studi
- g. Universitas wajib melakukan evaluasi ketercapaian penggunaan anggaran pendidikan setiap tahun
- h. Badan Pembina Harian (BPH) wajib mengupayakan sumber pendanaan pendidikan di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa

3. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Melakukan sosialisasi tentang langkah-langkah pengelolaan biaya pembelajaran kepada seluruh sivitas akademik UM Parepare

- b. Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/unit lainnya menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan
- c. Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/unit lainnya menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun
- d. Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/unit lainnya melaksanakan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara akuntabel dan transparan
- e. Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/unit lainnya melakukan evaluasi penggunaan biaya pendidikan setiap tahun

4. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Tersedia dokumen panduan penyusunan rencana kerja dan anggaran
- b. Tersedia rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- c. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme dalam melakukan penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan untuk peningkatan kualitas pendidikan
- d. Adanya dokumen tentang hasil evaluasi penggunaan anggaran pendidikan setiap tahun
- e. Adanya dokumen realisasi biaya operasional dan biaya investasi

5. Dokumen terkait

- a. Standar ini terkait dengan standar lainnya yang ada di UM Parepare
- b. SOP penyusunan anggaran akademik

6. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- j. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- k. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

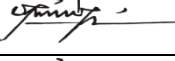
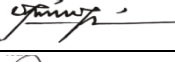
Standar Penelitian

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman :

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
2. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
4. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan catur dharma perguruan tinggi. Perguruan Tinggi harus mengelola, memandu dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen baik secara perorangan maupun kelompok. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Sasaran utama penelitian adalah peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Parepare yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia dan rekayasa teknologi. Untuk mencapai sasaran tersebut maka diperlukan koordinasi semua unsur dalam lingkup UM Parepare agar kegiatan penelitian mengarah kepada topik unggulan penelitian UM Parepare.

Ada 3 kategori penelitian yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk mengisi penelitian unggulan yaitu penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

- a. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen UM Parepare diarahkan ke pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan peningkatan iman dan taqwa
- b. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa juga diarahkan untuk capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- c. LPPM mendorong peningkatan publikasi ilmiah dosen baik publikasi nasional maupun publikasi internasional bereputasi

- d. Hasil penelitian sejalan dengan capaian pembelajaran program studi
Setiap dosen wajib memiliki akun di *google scholar*
- e. Setiap Fakultas/Program studi membuat pedoman penulisan hasil penelitian dengan mengacu kepada format yang ada pada buku Edisi terbaru.
- f. Hasil penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia wajib disebarluaskan minimal pada jurnal *on line*
- g. Hasil penelitian mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, dan atau tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan minimal:
- h. Jurnal ber-ISSN untuk program sarjana
- i. Jurnal *on line* untuk mahasiswa program magister
- j. Jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi untuk mahasiswa program doctor
- k. Setiap program studi wajib memiliki jurnal online
- l. Setiap semester dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional wajib memiliki publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi 1 sebagai penulis pertama dan/atau 2 publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi sebagai penulis kedua dan/atau sebagai penulis ketiga.
- m. Setiap tahun dosen yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli wajib memiliki publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi 1 dan/atau 1 publikasi ilmiah nasional terakreditasi dan/atau internasional tidak bereputasi.
- n. Setiap tahun dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor wajib memiliki publikasi ilmiah nasional terakreditasi 1 dan/atau 1 publikasi ilmiah internasional tidak bereputasi.
- o. Setiap semester dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala wajib memiliki publikasi ilmiah nasional terakreditasi 1 dan/atau 1 publikasi ilmiah internasional bereputasi.
- p. Adanya hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI minimal 1 penelitian per tahun

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Rencana Induk Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi out put dan out comes penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen per tahun	1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	6 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja
Jumlah dana yang masuk ke UM PAREPARE per prodi per 3 tahun	5 jt

8. Dokumen Standar

1. Rencana Strategis UM PAREPARE
2. Statuta UM PAREPARE
3. Pedoman Rencana Induk Penelitian
4. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

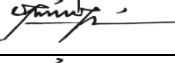
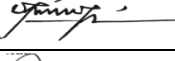
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
8. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
9. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
10. Statuta UM Parepare 2018
11. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
12. Renstra UM Parepare 2018
13. Renstra Penelitian UM Parepare 2015
14. Rencana Induk Penelitian UM Parepare 2015

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman :

STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2. Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS**

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
2. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
4. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UM PAREPARE mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Rektor
3. Wakil Rektor
4. Direktur PPs/Dekan
5. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi
7. Biro/Lembaga/Unit
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang

berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka
7. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM UM PAREPARE harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
2. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
6. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
7. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
8. LPPM UM PAREPARE menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
4. Sosialisasi pedoman penelitian.
5. Review dan seleksi proposal penelitian.
6. Review hasil penelitian
7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	minimal 25 paper 5 tahun terakhir
Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat 20% isi penelitian LPPM UM PAREPARE dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/ tema penelitian UM PAREPARE mengantisipasi permasalahan global	20% isi/tema penelitian UM PAREPARE mencakup

	permasalahan global
	10% isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.

8. Dokumen Standar

- 1) Rencana Strategis UM PAREPARE
- 2) Pedoman Rencana Induk Penelitian
- 3) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 4) Surat Pernyataan Peneliti
- 5) Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

9. Referensi

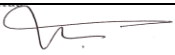
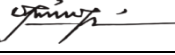
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Statuta UM Parepare 2018
- l. Renstra UM Parepare 2018
- m. Renstra Penelitian UM Parepare 2015
- n. Rencana Induk Peneltian UM Parepare 2015

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman :

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
2. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
4. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UM PAREPARE dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai.
- b. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian.
- c. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir.
- d. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- e. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- f. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode

- ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- g. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 - h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - i. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

5. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM UM PAREPARE harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
4. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UM PAREPARE.
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
8. LPPM UM PAREPARE menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
9. LPPM UM PAREPARE mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
10. Peneliti dan Ka. LPPM UM PAREPARE menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
11. LPPM UM PAREPARE mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.

Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	UM PAREPARE memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Persentase penelitian yang	100%

dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian UM PAREPARE memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

	penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.
Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Ada
Adanya catatan Log-book proses penelitian	100%

8. Dokumen Standar

1. Rencana Strategis UM PAREPARE
2. Statuta UM PAREPARE
3. Pedoman Rencana Induk Penelitian
4. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi

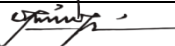
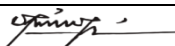
Nasional Indonesia

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
9. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
10. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
11. Statuta UM Parepare 2018
12. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
13. Renstra UM Parepare 2018
14. Renstra Penelitian UM Parepare 2015
15. Rencana Induk Peneltian UM Parepare 2015

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman :

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS**

1. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
4. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UM PAREPARE dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
2. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UM PAREPARE.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
5. Penilaian Proposal
6. Standar Penilaian Kemajuan

7. Standar Penilaian Laporan

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM UM PAREPARE harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur: edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian; objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- d. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- f. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- g. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
- h. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
- i. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
- j. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- k. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- l. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia
Proposal penelitian direview/ diseminarkan	100%
Hasil penelitian direview/ diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UM PAREPARE
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

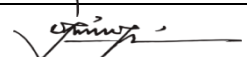
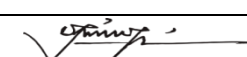
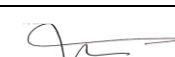
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal

- Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 - i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
 - k. Statuta UM Parepare 2018
 - l. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
 - m. Renstra UM Parepare 2018
 - n. Renstra Penelitian UM Parepare 2013
 - o. Rencana Induk Penelitian UM Parepare 2013

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : _____
		Tanggal : _____
	STANDAR PENELITI	Revisi : 1
		Halaman : _____

STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPMU		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS**

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, UM PAREPARE melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Peneliti adalah civitas akademika UM PAREPARE yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

- 4) Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan UM PAREPARE dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- 5) Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
- 6) Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua LPPM UM PAREPARE menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- 2) Ketua LPPM UM PAREPARE meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- 3) Ketua LPPM UM PAREPARE menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- 4) Ketua LPPM UM PAREPARE memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- 5) Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 6) Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- 7) Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- 2) Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- 3) Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%
Keberadaan kelompok riset UM	UM PAREPARE memiliki

PAREPARE	kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen UM PAREPARE	100%

melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	
---	--

8. Dokumen Standar

- 1) Rencana Strategis UM PAREPARE
- 2) Statuta UM PAREPARE
- 3) Pedoman Rencana Induk Penelitian
- 4) Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

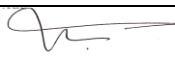
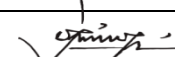
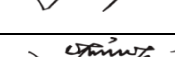
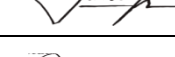
- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
11. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
12. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
13. Statuta UM Parepare 2018
14. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
15. Renstra UM Parepare 2018
16. Renstra Penelitian UM Parepare 2015
17. Rencana Induk Peneltian UM Parepare 2015

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : _____
		Tanggal : _____
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : _____

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPMU		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, UM PAREPARE melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- 3) Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- 4) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan

- 5) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UM PAREPARE yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- 6) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua LPPM UM PAREPARE menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- 2) UM PAREPARE menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- 3) Ketua LPPM UM PAREPARE melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- 4) Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- 5) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 6) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UM PAREPARE.

6. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UM PAREPARE.
- 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- 3) Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset UM PAREPARE	UM PAREPARE memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk

	menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UM PAREPARE
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

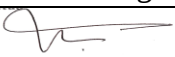
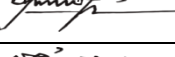
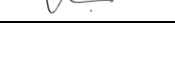
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT- Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- 8) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- 9) Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- 10) Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 11) Statuta UM Parepare 2018
- 12) Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- 13) Renstra UM Parepare 2018
- 14) Renstra Penelitian UM Parepare 2015
- 15) Rencana Induk Penelitian UM Parepare 2015

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UM PAREPARE memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, UM PAREPARE terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- 2) Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- 3) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UM PAREPARE.

- 2) Ketua LPPM UM PAREPARE harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 3) Ketua LPPM UM PAREPARE seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- 4) Ketua LPPM UM PAREPARE seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 5) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 6) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- 7) Ketua LPPM UM PAREPARE harus melaksanakan Monev penelitian.
- 8) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- 9) Ketua LPPM UM PAREPARE harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UM PAREPARE.
- 10) Ketua LPPM UM PAREPARE harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- 11) Ketua LPPM UM PAREPARE harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- 12) Ketua LPPM UM PAREPARE harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- 13) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- 2) Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- 4) Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- 5) Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian UM	Adanya SK Pendirian dan SK

PAREPARE sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Mandiri	Pengelola
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 Staf administrai di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UM PAREPARE



8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM Parepare
- Statuta UM Parepare
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

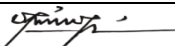
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- 10) Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 11) Statuta UM Parepare 2018
- 12) Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- 13) Renstra UM Parepare 2018
- 14) Renstra Penelitian UM Parepare 2013
- 15) Rancangan Induk Penelitian UM Parepare 2013

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman :

**STANDAR PENDANAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan nilai-nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UM PAREPARE terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

- 3) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.
- 4) Pembiayaan dan pendanaan penelitian adalah pemberian dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penelitian
- 5) Dana internal adalah dana yang bersumber dari internal universitas
- 6) Dana eksternal adalah dana yang bersumber dari luar kampus baik dari pemerintah maupun dari swasta

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- 2) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- 3) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- 4) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- 5) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- 6) Ketua LPPM UM PAREPARE memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- 7) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

6. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UM PAREPARE berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 10 juta
	Prodi S2/S3=Rp 20 juta
Tercapainya pendanaan penelitian	> 50%

eksternal UM PAREPARE sebanding dan atau lebih besar dari dana internal UM PAREPARE	
Persentase penggunaan dana	7,5%

penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

8. Dokumen Standar

- 1) Rencana Strategis UM PAREPARE
- 2) Statuta UM PAREPARE
- 3) Pedoman Rencana Induk Penelitian
- 4) Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

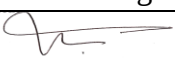
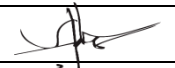
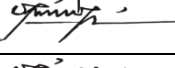
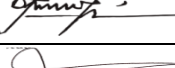
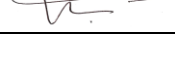
- 8) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- 9) Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- 10) Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 11) Statuta UM Parepare 2018
9. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
10. Renstra UM Parepare 2018
11. Renstra Penelitian UM Parepare 2013
12. Rencana Induk Peneltian UM Parepare 2013

Standar PKM

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : _____
		Tanggal : _____
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : _____

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
2. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui *da'wah Islamiah amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 dijelaskan bahwa perguruan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, juga dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 55 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berisi tentang Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UM Parepare harus dilaporkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan PkM merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh UM PAREPARE. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM. Untuk itu, UM PAREPARE terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

- 1) Standar Produk
- 2) Standar Outcome

3. Definisi Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) UM PAREPARE harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) LPPM UM PAREPARE menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.
- 3) Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UM PAREPARE.
- 4) Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi UM PAREPARE.
- 5) Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- 6) Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.
- 7) UM Parepare menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh dosen/mahasiswa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar/modul pelatihan untuk memperkaya sumber belajar
- 8) UM Parepare mewajibkan setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius* untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- 2) Sosialisasi Rencana Strategis PkM.
- 3) Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- 4) Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.

- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- 7) Evaluasi out put dan *outcomes* PkM.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- 2) Ketua LPPM UM PAREPARE
- 3) Dosen

8. Dokumen Standar

- 1) Rencana Strategis UM PAREPARE
- 2) Statuta UM PAREPARE
- 3) Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

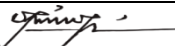
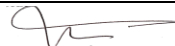
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 6) Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH		Kode/No :
	PAREPARE		Tanggal :
	STANDAR HASIL		Revisi : 1
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman :

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM PAREPARE

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi **Visi UM PAREPARE** adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 dijelaskan bahwa perguruan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, juga dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berisi tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Oleh karena itu, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UM Parepare harus dilaporkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. LP2M
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen dan Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan

- membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah seluruh luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik
 - c. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempermudah serta memperlancar pekerjaan manusia

5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh dosen/mahasiswa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar/modul pelatihan untuk memperkaya sumber belajar
- b. Universitas mewajibkan setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dalam negeri minimal 1 kegiatan dalam satu tahun
- c. Universitas mewajibkan dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali dalam 3 tahun

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan PKM
- b. Melaksanakan pelatihan/workshop tentang pelaksanaan PKM
- c. Melakukan Monev tentang pelaksanaan PKM

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya dokumen penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Adanya dokumen pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
- c. Adanya dokumen hasil PKM yang dipublikasikan
- d. Adanya dokumen hasil PKM dalam bentuk teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi Terbaru
- b. Proposal PKM
- c. Laporan Hasil Pelaksanaan PKM
- d. Form Monev PKM

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- f. Renstra UM Parepare Tahun 2018
- g. Renop UM Parepare Tahun 2018
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No :
 Tanggal :
 Revisi : 1
 Halaman :

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi **Visi UM PAREPARE** adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ka.LP2M
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat adalah suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat
- b. Universitas/LP2M menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat
- c. Universitas/LP2M menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- d. Program studi mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku di UMPAR
- e. Universitas/LP2M menetapkan persentase mahasiswa yangterlibat pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sebagai berikut:
 - 16.20% setiap program studi untuk program sarjana
 - 17.10% setiap program studi untuk program magister

6. Strategi Pencapaian Standar ProsesPengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M membuat dan mensosialisasikan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa

- b. Universitas/LP2M memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan pengabdian kepada mahasiswa
- c. Universitas/LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal PKM baik bagi dosen maupun mahasiswa
- d. Universitas/LP2M merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dan melaporkan pelaksanaan PKM.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Adanya dokumen pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal PKM bagi dosen dan mahasiswa
- c. Jumlah mahasiswa yang terlibat pada kegiatan PKM
- d. Tersedianya dokumen pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

8. Dokumen Terkait

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- f. Renstra UMPAR Tahun 2018

- g. Renop UMPAR Tahun 2018
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

STANDAR PENILAIAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No :

Tanggal :

Revisi : 1

Halaman :

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UMPAR adalah **UMPAR yang Islami dan Unggul dalam IPTEKS.**

Sedangkan misi UMPAR adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 juga dijelaskan tentang standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk menilai atau mengambil keputusan apakah tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah tercapai.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ka.LP2M
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Prodi

- f. Dosen/Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sivitas akademik adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan
- c. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui suatu pengukuran hasil suatu proses atau kegiatan
- d. Akuntabel adalah penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Edukatif adalah penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Objektif adalah penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- g. Transparan adalah penilaian yaSng sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksanaan pengabdian

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas membuat pedoman penilaian PKM secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap standar hasil, standar proses dan standar isi PKM
- b. Universitas menetapkan kriteria minimal penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - 1. Tingkat kepuasan masyarakat sasaran – luaran yang terukur
 - 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sasaran.
 - 3. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
 - 4. Terciptanya sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEK.
 - 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- c. Universitas menetapkan tim reviewer internal untuk PKM

- d. Universitas/LP2M melakukan koordinasi dengan tim reviewer internal tentang pelaksanaan penilaian proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PKM baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa
- e. Universitas/LP2M membuat laporan hasil seleksi proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PKM baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa kepada Rektor

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas mensosialisasikan standar dan instrumen penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa
- b. Universitas/LP2M membuat SOP pelaksanaan monev dan hasil pelaksanaan PKM
- c. Monitoring pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim reviewer internal

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya dokumen standar dan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat
- b. Adanya SOP pelaksanaan monev dan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Adanya dokumen monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- a. SOP pelaksanaan monev dan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Formulir monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi

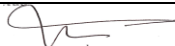
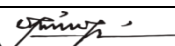
- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- f. Renstra UMPAR Tahun 2018
- g. Renop UMPAR Tahun 2018
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE		Kode/No :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal :
			Revisi : 1
			Halaman :

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi **Visi UM PAREPARE** adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan masyarakat yang seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan, maka diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjtnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 59 dijelaskan tentang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. LP2M

- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen dan Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen, tim dosen, mahasiswa dan mahasiswa dan dosen
- c. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan dan atau sertifikat keahlian yang relevan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di UMPAR

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M menetapkan kriteria dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat (kualifikasi dosen, kualifikasi mahasiswa dan masyarakat penerima manfaat pengabdian kepada masyarakat)
- b. Universitas/LP2M melakukan verifikasi terhadap dosen dan mahasiswa yang mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti kaidah PKM yang berlaku

6. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Melakukan sosialisasi tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa UMPAR
- b. Universitas/LP2M dan tim reviewer internal melakukan seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- c. Universitas/LP2M dan tim reviewer melakukan monitoring pelaksanaan PKM
- d. Universitas/LP2M memfasilitasi pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pelaksana kegiatan PKM sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Adanya dokumen sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- c. Adanya dokumen monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi Terbaru
- b. Borang Monev Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- f. Renstra UMPAR Tahun 2018
- g. Renop UMPAR Tahun 2018
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi **Visi UM PAREPARE** adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UMPAR yang Islami dan Unggul dalam IPTEKS, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu diperlukan adanya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pimpinan UMPAR yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan dan kenyamanan kerja, masyarakat dan lingkungan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Ka.LP2M
- e. Direktur PPs/Dekan
- f. Ketua Program Studi

- g. Dosen dan mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana dan memanfaatkannya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan proses pembelajaran pada tahun 2018
- b. Universitas menetapkan pedoman penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang sudah ada/dimiliki
- b. Universitas menetapkan prosedur penggunaan sarana dan prasarana

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan dan kenyamanan kerja, masyarakat dan lingkungan.
- b. Adanya dokumen SOP Penggunaan sarana dan prasarana

8. Dokumen Terkait

- a. SOP penggunaan sarana dan prasarana
- b. Formulir pengajuan penggunaan sarana dan prasarana

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Dikilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- f. Renstra UMPAR Tahun 2018
- g. Renop UMPAR Tahun 2018
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Kode/No :

Tanggal :

STANDAR PENGELOLAAN

Revisi : 1

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi UM PAREPARE adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033

Misi Visi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan secara maksimal. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. LP2M
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga penanggungjawab kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UM Parepare
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh sivitas akademik UM Parepare bagi masyarakat yang membutuhkan yang dilakukan sesuai dengan metode ilmiah dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi usulan pengabdian kepada masyarakat, seleksi dan evaluasi usulan pengabdian kepada masyarakat, anggaran/biaya pengabdian kepada masyarakat, sumber dana pengabdian kepada masyarakat, jadwal pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, monev pengabdian kepada masyarakat.
- e. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat adalah penyedia dana untuk pengabdian kepada masyarakat baik internal maupun eksternal

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas/LP2M yang merupakan lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra pengabdian kepada masyarakat UM PAREPARE
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- g. memberikan *reward* kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama
- i. menganalisis kebutuhan tentang jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- j. menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya
- k. Universitas menjalin kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain di dalam negeri minimal 1 kerjasama setiap tahun
- l. Universitas menjalin kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain asing minimal 1 kerjasama setiap tahun
- m. Universitas/LP2M wajib:
 - 1) menetapkan renstra pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari renstra universitas
 - 2) menetapkan kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan
 - 4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
 - 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat

- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data perguruan tinggi

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M melakukan sosialisasi Renstra Pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademik UM Parepare
- b. Universitas/LP2M melakukan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain
- c. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Adanya dokumen sosialisasi Renstra yang dilakukan oleh Universitas/LP2M
- b. Tersedianya dokumen kerjasama pengabdian dengan lembaga lain

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Formulir Isian Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

- f. Renstra UM Parepare Tahun 2018
- g. Renop UM Parepare Tahun 2018
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

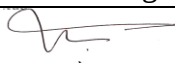
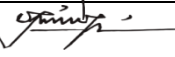
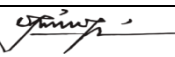
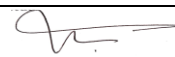


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UMPAR adalah **UMPAR yang Islami dan Unggul dalam IPTEKS.**

Sedangkan misi UMPAR adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan agar proses pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ka.LP2M
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan menambah atau memperluas wawasan, pengetahuan maupun keterampilan yang dilakukan oleh sivitas akademika sebagai salah satu wujud pengabdian atau dharma bakti perguruan tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas
- c. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah pemberian dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Penyediaan dana internal adalah penyediaan dana yang bersumber dari institusi/UMPAR
- e. Penyediaan dana eksternal adalah penyediaan dana yang bersumber dari luar institusi, baik dari instansi pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui Rapat Kerja Anggaran Tahunan
- b. Universitas menyediakan dana internal untuk kegiatan pengabdian sebesar 5% dari biaya operasional universitas
- c. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen minimal Rp7.5 juta/tahun
- d. Universitas menetapkan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai manajemen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas melakukan sosialisasi tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Universitas meningkatkan kerja sama dengan pihak lain (perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, lembaga swasta) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Adanya dokumen sosialisasi mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Adanya dokumen kerja sama dengan pihak lain

8. Dokumen Terkait

- a. Borang Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Laporan Hasil Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- f. Renstra UMPAR Tahun 2018
- g. Renop UMPAR Tahun 2018
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Standar Yang Ditetapkan UM Parepare

- Standar Pendidikan
 - Standar Penilaian Pembelajaran
 - Standar Evaluasi Kurikulum
 - Standar Pembimbingan Akademik
 - Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
 - Standar Sarana dan Prasarana
 - Standar Laboratorium
- Standar Penelitian
 - Standar Hasil Penelitian
 - Standar Pelaporan Penelitian
 - Standar Publikasi Hasil Penelitian
 - Standar Penilaian Penelitian
 - Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian
 - Standar Pengelolaan Penelitian
 - Standar Kerjasama Penelitian
 - Standar Tata Kelola Jurnal Penelitian
- Standar PKM
 - Standar Hasil PKM
 - Standar Pelaporan PKM
 - Standar Publikasi Hasil PKM
 - Standar Isi PKM
 - Standar Publikasi Isi PKM
 - Standar Penilaian PKM
 - Standar Penilaian Hasil PKM
 - Standar Penilaian Luaran Hasil PKM
 - Standar Penilaian Poster PKM
 - Standar Pelaksana PKM
 - Standar Pelaksana Publikasi PKM
 - Standar Pengelolaan PKM
 - Standar Kerjasama PKM
 - Standar Tata Kelola Jurnal PKM
- Standar AIK



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR EVALUASI KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM PAREPARE

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat.

2. Rasional Standar Pembimbingan Akademik

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, unggul dalam IPTEKS, maka diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan stakeholder atau pengguna lulusan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan kebutuhan dari stakeholder atau pengguna lulusan menyebabkan perlunya UM Parepare untuk mengevaluasi dan merevisi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan stakeholder atau pengguna.

Oleh karena itu, untuk menjamin mutu kurikulum di UM Parepare maka diperlukan adanya standar evaluasi kurikulum.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Direktur PPs/Dekan

- d. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- e. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Pemangku kepentingan internal adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa
- b. Pemangku kepentingan eksternal adalah organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
- d. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai standar nasional yang disepakati
- e. Studi pelacakan lulusan adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang telah disusun sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh informasi/data mengenai alumni dan untuk perbaikan proses pendidikan pada program studi.

5. Pernyataan Isi Standar Evaluasi Kurikulum

- a. Pimpinan fakultas dan jurusan harus membentuk tim kurikulum dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 5 (lima) tahun sekali
- b. Tim kurikulum dipimpin oleh satu orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat akademik minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Magister
- c. Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal dan didahului dengan studi pelacakan lulusan
- d. Dosen yang menjadi Ketua Tim Kurikulum harus memiliki kemampuan:
 - 1. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan pengembangan kurikulum
 - 2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum

3. Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum
 4. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum
 5. Berkontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumberdaya manusia dalam jurusan atau fakultas
- 6. Startegi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- a. Pimpinan fakultas dan Ketua Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan pihak swasta
 - b. Melaksanakan workshop kurikulum
- 7. Indikator Ketercapaian Standar Evaluasi Kurikulum**
- Tingkat keterserapan lulusan pada 6 bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 15%.
- 8. Dokumen terkait**
- a. Standar isipembelajaran
 - b. Laporan Workshop Kurikulum
 - c. Kusioner *tracer study*
- 9. Referensi**
- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 49 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - d. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
 - e. Renstra UM Parepare Tahun 2018
 - f. Pedoman Akademik UM Parepare Tahun 2018

- g. RIP UM Parepare Tahun 2018
- h. Renop UM Parepare Tahun 2018
- i. Standar Pendidikan dan Pengajaran Universitas Bosowa Makassar. 2016
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
- l. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM PAREPARE

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi UM PAREPARE:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma 'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat.

2. Rasional Standar Pembimbingan Akademik

Salah satu target utama dari mahasiswa dan universitas adalah mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan memperoleh prestasi yang baik setiap semester. Oleh karena itu perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh fakultas dan universitas kinerja dan prestasi akademik mahasiswa setiap semester selama studi. Hal ini diperlukan peran dari pembimbing akademik. Melalui proses pembimbingan akademik, mahasiswa akan mendapatkan bimbingan, arahan, saran atau petunjuk dari dosen pembimbing akademik tentang strategi dalam pemilihan mata kuliah setiap semester berdasarkan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya, motivasi belajar dan sebagainya.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dekan
- b. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- c. Dosen Pembimbing Akademik

4. Definisi Istilah

- a. Pembimbingan akademik adalah kegiatan tatap muka antara dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan antara lain hasil studi mahasiswa semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, motivasi dalam belajar, memberikan saran jika ada kesulitan dalam hal akademik.
- b. Indeks Prestasi adalah ukuran keberhasilan kemajuan belajar mahasiswa yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing matakuliah (N), besar SKS masing-masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut;

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen pembimbing akademik melaksanakan proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 2 kali dalam setiap semester
- b. Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen pembimbing akademikorang
- c. Fakultas/Program studi menerbitkan Surat Keputusan Pembimbing Akademik sekali dalam setahun
- d. Fakultas/Program studi membuat jadwal pembimbingan akademik untuk setiap dosen pembimbing akademik minimal...bulan sebelum pembimbingan akademik dilaksanakan
- e. Fakultas/Program studi menyiapkan berkas hasil studi mahasiswa ke dalam file untuk disetor, diperiksa dan dievaluasi kepada dosen pembimbing akademikhari sebelum jadwal pelaksanaan pembimbingan akademik

8. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Fakultas/Program Studi membekali semua dosen pembimbing akademik dengan buku pedoman pembimbingan akademik

- b. Fakultas/Program Studi melakukan pelatihan pembimbingan akademik kerjasama dengan bagian Bimbingan dan Konseling UM PAREPARE
- c. Menjalinkan kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara fakultas/program studi dengan orang tua wali mahasiswa

10. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan tenaga Kependidikan

- a. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam pengisian KRS kurang dari 15%
- b. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 4 semester pertama masa studi kurang dari 5% dan 8 semester pertama masa studi 0%
- c. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi 8 semester diatas 50%

11. Dokumen terkait

- a. Pedoman pembimbingan akademik
- b. Formulir pembimbingan akademik
- c. SOP pembimbingan akademik

12. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- e. Pedoman Akademik UM PAREPARE Tahun 2018
- f. Standar Pendidikan dan Pengajaran Universitas Bosowa Makassar. 2016
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
- i. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
STANDAR PENGAWASAN PELAKSANAAN PROSES
PEMBELAJARAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR PENGAWASAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Pengawasan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Standar pengawaan pelaksanaan proses pembelajaran diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran apakah sudah berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran diperlukan kegiatan monitoring kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan ketercapaian materi pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Dekan/Direktur PPs
- d. Ketua Program Studi
- e. Biro Akademik
- f. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Monitoring kehadiran dosen adalah kegiatan mengontrol atau memonitor kehadiran dosen dalam satu semester untuk setiap mata kuliah yang diampuh agar diketahui tingkat kehadiran dosen yang tidak sesuai standar yang ditetapkan
- b. Monitoring kehadiran mahasiswa adalah kegiatan mengontrol atau memonitor kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah per semester agar diketahui tingkat kehadiran mahasiswa yang tidak sesuai standar yang ditetapkan.
- c. Monitoring ketercapaian materi perkuliahan adalah kegiatan mengontrol ketercapaian materi perkuliahan setiap mata kuliah per semester agar diketahui ketercapaian atau ketidaktercapaian materi pembelajaran

5. Pernyataan Isi Standar Pengawasan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Fakultas/Proram Studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester
- b. Fakultas/Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian materi pembelajaran setiap mata kuliah per semester dengan mengecek daftar hadir dosen dan materi pembelajaran yang disajikan setiap pertemuan
- c. Fakultas/Program Studi melakukan survei kepuasan terhadap instansi pemerintah/perusahaan atas pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada akhir kegiatan
- d. Pembimbing PKL melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKL minimal 2 kali selama kegiatan PKL berlangsung
- e. Pembimbing skripsi/tesis memonitoring kemajuan tugas akhir mahasiswa bimbingannya

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengawasan Proses Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi tentang monitoring dan evaluasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan ketercapaian materi pembelajaran
- b. Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKL

- c. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran secara menyeluruh pada setiap akhir semester

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengawasan Proses Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Tersedianya dokumen (berita acara) pelaksanaan sosialisasi tentang monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan ketercapaian materi pembelajaran setiap mata kuliah
- b. Adanya dokumen (berita acara) monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa
- c. Adanya dokumen hasil survei kepuasan instansi pemerintah/swasta atas pelaksanaan PKL mahasiswa
- d. Tersedianya dokumen (berita acara) tentang kemajuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa
- e. Adanya dokumen tentang kinerja program studi dalam pelaksanaan pembelajaran

8. Dokumen yang terkait

- a. Peraturan Akademik UMPAR
- b. Formulir monitoring pelaksanaan pembelajaran

9. Referensi

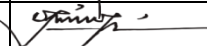
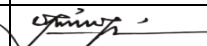
- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

- e. Pedoman Akademik UMPAR Tahun 2018
- f. Standar Pendidikan dan Pengajaran Universitas Bosowa Makassar. 2016
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
- i. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR LABORATORIUM	Revisi : 1
		Halaman :

STANDAR LABORATORIUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS;
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar Laboratorium

Laboratorium menjadi salah satu sarana penting yang membantu perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan lulusan yang kompeten. Laboratorium merupakan unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu. Universitas Muhammadiyah Parepare menyediakan sarana Laboratorium dalam rangka pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

Laboratorium berfungsi dalam bidang pendidikan dan pengajaran sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman spesifik yang erat hubungannya dengan tujuan kurikulum dan performansi yang dikehendaki. Laboratorium juga memberikan kontribusi dalam bidang penelitian. Dosen dan mahasiswa dapat mengeksplor kajian keilmuan berupa penelitian berbasis laboratorium yang difasilitasi oleh program perguruan tinggi dan laboratorium, yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan umat manusia. Laboratorium menjadi penting untuk menciptakan pribadi yang handal dengan keilmuan yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan penelitian serta didorong oleh keberpihakan kebijakan kampus ke arah itu, dan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi para peneliti untuk mengekspresikan keingintahuannya dalam bentuk penelitian. Terkait bidang pengabdian kepada masyarakat, laboratorium berperan sebagai wahana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memanfaatkan produk-produk laboratorium. Bidang AIK juga memanfaatkan laboratorium sebagai sarana untuk pengkajian dan pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah.

Penyusunan standar Laboratorium Universitas Muhammadiyah Parepare mengacu kepada Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 14 terkait Standar Proses Pembelajaran, di antaranya menyatakan bahwa salah satu

bentuk pembelajaran yang dilakukan berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja. Dengan demikian penyusunan standar laboratoium ini menjadi sangat penting bagi kelancaran proses pembelajaran. Universitas Muhammadiyah Parepare menyelenggarakan laboratorium yang memenuhi standar, yang meliputi: 1) Tata Kelola dan Kerjasama Laboratorium, 2) Sumberdaya Laboratorim, 3) Pelayanan laboratorium, 4) Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja/K3, 5) Prasarana Laboratorium.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Laboratorium

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Kepala Laboratorium
- h. Laboran
- i. Biro/Lembaga/Unit
- j. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- k. Mitra

4. Definisi Istilah

- a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
- d. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.
- e. Laboratorium adalah tempat penelitian ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
- f. Laboratorium Terpadu adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan untuk melayani kegiatan pembelajaran, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.

- g. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses pelaksanaan praktikum.
- h. Praktikan adalah mahasiswa peserta praktikum yang terdaftar secara sah dan telah memenuhi persyaratan administrasi mengikuti kegiatan di laboratorium
- i. Praktikum adalah kegiatan tatap muka yang dilakukan antara dosen/asisten dan mahasiswa yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan) kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium atau tempat lain yang ditentukan, yang diselenggarakan dalam satu semester secara terjadwal.
- j. Pengguna/pemakai adalah mahasiswa, dosen, atau pihak eksternal yang menggunakan laboratorium untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, atau kegiatan-kegiatan lain yang relevan.
- k. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- l. Catur Darma perguruan tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Al Islam dan Kemuhammadiyah.

5. Pernyataan Isi Standar Laboratorium

Proses Pendidikan Tinggi (PT) adalah sebuah proses transformasi produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas, dan mampu memenuhi kepuasan dari pengguna (*user*) yang akan memanfaatkannya sebagai sumberdaya produksi aktif di berbagai lapangan kerja, termasuk dunia industri dan dunia usaha. Proses transformasi ini memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan, diantaranya adalah laboratorium.

Laboratorium seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas lulusan. Laboratorium merupakan komponen pendukung yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu pendidikan tinggi.

Laboratorium merupakan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, maka perlu disusun standar laboratorium yang mampu menciptakan proses pembelajaran dengan baik di Perguruan Tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Standar laboratorium perguruan tinggi ini menetapkan dasar pengelolaan laboratorium perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, AIK, serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik.

Universitas Muhammadiyah Parepare menyelenggarakan laboratorium yang memenuhi standar, yang meliputi: 1) Tata Kelola dan Kerjasama Laboratorium, 2) Sumberdaya Laboratorium, 3) Pelayanan laboratorium, 4) Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja/K3, 5) Prasarana Laboratorium

1. Tata Kelola dan Kerjasama Laboratorium

a. Manajemen Laboratorium

- 1) Sistem organisasi laboratorium harus menjamin pengelolaan laboratorium internal dan kerjasama laboratorium mitra dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Kepala laboratorium seorang dosen, memiliki tugas dan fungsi secara jelas.
- 3) Laboran bertugas melayani pelaksanaan praktikum mahasiswa dan dosen.

b. Ketentuan Umum

- 1) ketentuan praktikum harus mencakup: memakai jas lab/baju bengkel, menjaga kebersihan peralatan/meja, kerapian susunan kursi, pemakaian listrik dan air oleh praktikan (mahasiswa).
- 2) Ketentuan penelitian harus mencakup: memakai jas lab/baju bengkel, menjaga kebersihan peralatan/meja, kerapian susunan kursi, pemakaian listrik dan air oleh peneliti (mahasiswa/dosen).
- 3) Ketentuan layanan pengabdian kepada masyarakat harus mencakup: jenis layanan, administrasi dan prosedur.
- 4) Ketentuan layanan AIK: jenis layanan, administrasi dan prosedur.
- 5) Ketentuan layanan jasa pihak eksternal dalam lingkungan dan luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare harus mencakup jenis layanan: administrasi, prosedur dan pertanggungjawaban keuangan.
- 6) Pemakaian laboratorium di luar jam kerja termasuk pada hari libur atau bermalam memiliki prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sumber Daya Manusia

a. Dosen

Bidang keahlian dosen harus sesuai dengan jenis layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan AIK di laboratorium.

b. Tenaga Laboratorium/bengkel/studio

- 1) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki laboran/analisis/teknisi
- 2) Laboratorium/bengkel/audio harus didukung oleh laboran/analisis/teknisi yang kompeten.
- 3) Laboran/analisis/teknisi laboratorium/bengkel/audio harus mendapat pelatihan pengembangan untuk jenis layanan dan operasional peralatan yang sesuai

3. Pelayanan

a. Agenda pelayanan

- 1) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki agenda layanan praktikum mencakup dosen penanggung jawab, laboran/analisis/teknisi dan mahasiswa yang bertugas serta daftar mahasiswa yang praktikum di laboratorium/bengkel/audio.
- 2) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki daftar kegiatan penelitian dosen mencakup judul, sumber dana, jumlah biaya, dan mahasiswa yang dilibatkan di laboratorium/bengkel/audio.
- 3) Laboratorium/bengkel/audio memiliki daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen mencakup judul, masyarakat

sasaran, dan mahasiswa yang dilibatkan.

b. Pendukung layanan praktikum dan penelitian

- 1) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki SOP dan instruksi kerja untuk pemakaian peralatan.
- 2) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki Penuntun/Panduan Praktikum untuk semua matakuliah yang dilayani di laboratorium/bengkel/audio.

4. Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a. Kebersihan

Kebersihan lingkungan laboratorium/bengkel/audio harus terpelihara

b. Kesehatan:

- 1) Kesehatan lingkungan laboratorium/bengkel/audio harus terjaga.
- 2) Pembuangan zat berbahaya/pencemar lingkungan harus menjaga kesehatan lingkungan di sekitarnya.
- 3) Universitas Muhammadiyah Parepare harus memiliki instalasi pengolahan limbah Laboratorium.

c. Keselamatan:

- 1) Baju praktik digunakan dengan benar
- 2) Alat pemadam kebakaran di laboratorium.bengkel/audio harus tersedia, berfungsi dan dapat dioperasikan.
- 3) Laboratorium/bengkel/audio harus ada informasi tentang dampak resiko dari penggunaan laboratorium/bengkel/audio.

5. Sarana dan Prasarana

a. Prasarana

- 1) Kondisi fisik laboratorium harus baik untuk mendukung pelaksanaan praktikum, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki instalasi listrik, tegangan listrik, lampu penerangan, proteksi tegangan yang layak untuk mendukung kelancaran praktikum, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

b. Sarana pendukung

- 1) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki ruang staff, ruang bekerja dan ruang khusus (ruang persiapan, ruang peralatan, ruang penyimpanan, gudang, atau ruang asam) sesuai kebutuhan.
- 2) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa.
- 3) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki lemari alat-alat gelas, lemari alat-alat optik, lemari bahan/zat.
- 4) Laboratorium memiliki *AC/fan/exhaust* sesuai kebutuhan ruang/alat-alat tertentu.

c. Peralatan

- 1) Peralatan laboratorium/bengkel/audio harus siap digunakan untuk kegiatan praktikum atau penelitian.
- 2) Alat laboratorium/bengkel/audio untuk layanan jasa terkalibrasi untuk

pengujian yang sesuai.

- 3) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki daftar inventarisasi peralatan laboratorium yang dilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, kondisi terakhir peralatan.
- 4) Laboratorium/bengkel/audio harus memiliki daftar kebutuhan alat baru, atau alat tambahan (*assessories*) dan alat-alat yang akan diperbaiki oleh laboratorium/bengkel/audio.
- 5) Peralatan laboratorium/bengkel/audio dapat diakses melalui sistem secara online
- 6) Untuk mempetahankan umur alat dan akurasi pengukuran dilakukan pemeliharaan secara berkala dan ketersediaan suku cadang yang diperlukan.

d. Bahan/zat

Laboratorium/bengkel/audio menyediakan zat/bahan untuk keperluan praktikum dan penelitian.

e. Jenis Laboratorium

- 1) **Laboratorium terpadu** (laboratorium fisika dan laboratorium kimia)
- 2) Laboratorium akuntansi, laboratorium manajemen
- 3) Laboratorium pertanian terpadu, laboratorium teknologi hasil peternakan
- 4) Laboratorium Agribisnis
- 5) Laboratorium Perikanan
- 6) Laboratorium komputer
- 7) Laboratorium Bahasa
- 8) Laboratorium Microteaching
- 9) Laboratorium Matematika
- 10) Laboratorium Biologi
- 11) Laboratorium Site PNF
- 12) Laboratorium Kesehatan
- 13) Laboratorium CBT
- 14) Laboratorium Multimedia
- 15) Laboratorium Aplikasi
- 16) Laboratorium Telekomunikasi dan IoT
- 17) Laboratorium Produksi ternak
- 18) Laboratorium Mini Syariah
- 19) Laboratorium Ilmu Hukum

20) *Green house*

21) *Exprimental Farm*

22) **Laboratorium Struktur dan Bahan**

23) Laboratorium Jalan dan Aspal

24) Laboratorium Mekanika Tanah

25) Laboratorium Hidrolika

26) Laboratorium Ilmu Ukur Tanah

27) Laboratorium Struktur dan Bahan

28) Laboratorium Listrik Dasar & Energi

29) Laboratorium Elektronika & Kendali

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Strategi yang dilakukan untuk terpenuhinya standar laboratorium Universitas Muhammadiyah Parepare, adalah:

1. Mendorong pengelola laboratorium untuk merencanakan dan melaksanakan standar laboratorium yang mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga memiliki nilai kemasalahatan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan.
2. Mendorong mahasiswa, dosen, dan praktikan lainnya untuk senantiasa memanfaatkan laboratorium secara optimal.
3. Universitas/Fakultas/Program Studi memahami dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan laboratorium.
4. Universitas/fakultas/program studi melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan laboratorium.
5. Menyiapkan dana untuk mengembangkan komponen-kompenen standar laboratorium.
6. Melakukan audit pengelolaan laboratorium setiap tahunnya.

7. Indikator Kinerja Utama dan Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Struktur organisasi dan mandat/tupoksi organisasi (termasuk tiap personil di dalamnya)	Ada SK Struktur Organisasi dan Tupoksi Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Rekapitulasi pelaksanaan praktikum	Ada data rekapitulasi pelaksanaan praktikum di lab per semester
Frekuensi rapat rutin laboratorium	Ada data Frekuensi rapat yang terselenggara di laboratorium
Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi laboran	Ada data Jumlah pelatihan yang diikuti laboran (sertifikat)
Pelaksanaan evaluasi kinerja laboran (metode dan hasilnya)	Ada DP3, ada evaluasi kinerja oleh Fakultas
Ketersediaan daftar Sarana Prasarana (Aset), termasuk metode pemeliharaan.	Ada data daftar alat dan fasilitas laboratorium
Ketersediaan data frekuensi pemakaian sarana Prasarana (Aset), termasuk metode pemeliharaan.	Ada data isian log book, buku penggunaan/ peminjaman alat-fasilitas laboratorium
Ketersediaan rekapitulasi data tentang aktivitas penggunaan laboratorium	Ada data rekapitulasi aktivitas praktikum, penelitian, perkuiaan, rapat, pelatihan dan kegiatan akademik
Ketersediaan rekapitulasi data penggunaan alat	Ada rekapitulasi data penggunaan dan peminjaman alat dan fasilitas laboratorium
Ketersediaan rekapitulasi data penelitian dosen	Ada rekapitulasi data penelitian dosen
Ketersediaan rekapitulasi	Ada rekapitulasi data penelitian mahasiswa (tugas akhir, kompetisi,

data penelitian mahasiswa	Penelitian bersama dosen)
Jumlah penambahan alat laboratorium	Ada data jumlah alat baru per tahun (alokasi dana untuk alat laboratorium)
Jumlah modul praktikum	Ada modul yang tersedia dibagi jumlah Mata Kuliah yang dipraktikkan
Ketersediaan peralatan K3	Teredia kotak obat/P3K dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR)
Ketersediaan mekanisme penanganan complaint	Tersedia SOP tentang penyampaian dan penanganan complaint, kotak saran, formulir pengaduan, e-complaint
Monitoring evaluasi kelaikan pakai alat	Ada monitoring laboratorium untuk memastikan alat dapat berfungsi dengan baik dengan pengecekan secara berkala
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Penyediaan alat laboratorium	Jumlah alat yg tersedia lebih dibandingkan dengan alat yang dibutuhkan
Penyediaan alat Penelitian	Ada data evaluasi form kebutuhan alat dan bahan mahasiswa yang Penelitian
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana praktikum	Ada data rekap kuesioner kegiatan praktikum
Kepuasan peneliti terhadap sarana Penelitian	Ada data kuisiioner kegiatan penelitian mahasiswa

8. Dokumen yang terkait

- Peraturan Sarana dan Prasarana
- SOP dan instruksi kerja Laboratorium
- Formulir isian
- Daftar inventaris laboratorium
- Struktur Laboratorium
- Audit Internal
- Alur penjadwalan pengujian untuk dosen, mahasiswa dan pengguna luar
- Form peminjaman alat
- Form MoU dengan pengguna Laboratorium

- j. Surat masuk dari pemakai Laboratorium dengan mencantumkan alat yg mau digunakan
- k. Balas surat dari pemakai, sebagai dokumen Laboratorium, apa yg bisa disiapkan
- l. Surat kerja sama (MoU) dengan pengguna
- m. SOP pelayanan pengguna penelitian, pengabdian, peminjaman dan pengembalian alat
- n. SOP perbaikan alat
- o. SOP pengangkatan asisten
- p. SK atau sertifikat Asisten

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SPMI 4.0). Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- j. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- k. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- l. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- m. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- n. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- o. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- p. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Yang perlu disiapkan di LAB

Setiap yang akan dan yang telah dilakukan harus ada dokumen.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Struktur Laboratorium	
Metode Uji	
Audit Internal	
Alur penjadwalan pengujian untuk dosen, mahasiswa dan pengguna luar	
Form peminjaman alat	
Harus ada format MoU dengan pengguna LAB	
Analisis K3 (apa dampak resiko dari penggunaan LAB)	
Harus siapkan semua dokumen prosedur kerja/kegiatan di LAB	
Setiap pemakaian LAB ada SOP dan instruksi kerja	
Harus disiapkan dokumen MoU pada setiap pengguna	
Semua alat yg digunakan harus ada instruksi kerjanya dalam bentuk dokumen	
Harus ada surat masuk dari pemakai LAB, dgn mencantumkan alat yg mau gunakan	
Pengelola harus membalas surat dari pemakai, sebagai dokumen LAB, apa yg bisa disiapkan Selanjutnya dibuat surat kerja sama	

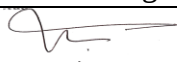
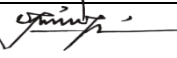
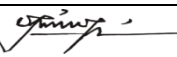
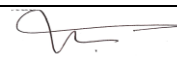
SOP setiap pelayanan pengguna (SOP penelitian, SOP pengabdian, SOP)	
---	--

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
SOP peminjaman dan pengembalian alat	
SOP perbaikan alat	
Tugas asisten (1. Asisten tutorial/mentor, 2. Asisten membantu dosen/pengelolaan penilaian)	
Asisten dari mahasiswa	
Semua yg terlibat membantu di LAB harus di bayar	
SOP pengangkatan asisten	
Bukti dokumen bahwa ada asisten, harus ada SK atau sertifikat	
Setiap yang akan, telah dan yang telah dilakukan harus ada dokumen.	

STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bagian penting dalam melaksanakan penelitian adalah pelaporan penelitian, yang merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melaporkan segala kemajuan penelitian dalam bentuk laporan penelitian, laporan keuangan, dan juga bukti dalam bentuk logbook kegiatan. Dengan demikian perlu untuk mengembangkan standar Penelitian dalam hal Standar Pelaporan Penelitian.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa
- j. Mitra

4. Definisi Istilah

- a. Standar pelaporan penelitian adalah kriteria minimal kegiatan pelaporan penelitian.
- b. Pelaporan penelitian merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melaporkan segala kemajuan penelitian dalam bentuk laporan penelitian, laporan keuangan, dan juga bukti dalam bentuk logbook kegiatan

- c. Laporan Kemajuan penelitian adalah laporan pertanggungjawaban dari hasil proses penelitian yang telah terlaksana sebanyak 70% untuk dilaporkan kepada pihak pemberi dana.
- d. Laporan Akhir Penelitian adalah laporan pertanggungjawaban dari hasil proses pengabdian yang telah terlaksana secara menyeluruh (100%) untuk dilaporkan kepada pihak pemberi dana penelitian.
- e. Perencanaan Pelaporan penelitian merupakan proses penyiapan naskah Pelaporan penelitian.
- f. Tahap pelaksanaan pelaporan selanjutnya berupa kegiatan pembuatan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- g. Kegiatan pelaporan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. UM Parepare harus menetapkan Pelaporan Penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM UM Parepare menetapkan Standar Pelaporan Penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Strategis Penelitian.
- c. Pelaporan Penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UM Parepare.
- d. Pelaporan penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan, PKM, dan AIK.
- e. Pelaporan penelitian yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian pelaporan penelitian.
- f. UM Parepare menetapkan pelaporan Penelitian dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh dosen yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan, modul pelatihan untuk memperkaya sumber belajar, dan tata laksana.
- g. UM Parepare mewajibkan setiap dosen melakukan kegiatan penelitian minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun dan dilakukan pelaporan.
- h. Dosen wajib melakukan Pelaporan Penelitian di media cetak dan elektronik dalam bentuk publikasi kegiatan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang standar pelaporan Penelitian kepada seluruh dosen UM Parepare
- b. Mengintegrasikan Pelaporan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

- sains, dan seni dengan *local genius* untuk memberikan kontribusi nyata kepada pengembangan masyarakat (*community development*).
- Peningkatan kapasitas sivitas akademika dalam pelaporan Penelitian sehingga mampu melaksanakan caturdharma PT.
 - Universitas memfasilitasi dosen untuk melaksanakan seminar nasional di bidang Penelitian.
 - Melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan Penelitian.

7. Indikator Kinerja Utama dan Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Pelaporan Penelitian dosen telah sesuai dengan pedoman pelaporan. Pelaporan Penelitian dosen merupakan bukti penanggungjawaban terhadap realisasi aktifitas Penelitian.	Tersedia
Pelaporan Penelitian dosen menguraikan alternatif solusi terhadap masalah yang sedang atau telah oleh masyarakat berdasarkan bidang keilmuan dosen/mahasiswa. Selain itu, akan memanfaatkan teknologi informasi. Akan mengintegrasikan pula dengan bahan ajar sehingga proses pembelajaran dapat merespon perkembangan IPTEKS	Tersedia
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Berkontribusi pada kebijakan lokal, regional, maupun nasional (kebijakan berbasis riset)	Tersedia

8. Dokumen yang terkait

- Pedoman Akademik UM Parepare Tahun 2021
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM, Edisi XIII
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan EC-ASEAN Intellectual
- Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Pelaporan Penelitian.
- SOP Pelaporan Penelitian.
- Panduan penulisan hasil penelitian internal.

9. Referensi

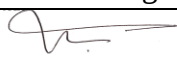
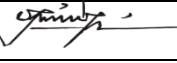
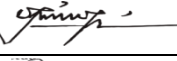
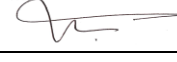
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (SPMI 4.0). Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor per-15/PB/2017 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian berbasis standar biaya keluaran sub keluaran penelitian.
- j. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- k. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- l. Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 62 tentang pertanggungjawaban keuangan berbasis luaran.
- m. Tata Cara Perhitungan PPH/PPN Dana Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- n. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- o. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- p. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- q. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :	
		Tanggal :	
	STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	Revisi :	1
		Halaman :	

STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar

Publikasi penelitian merupakan karya dosen maupun mahasiswa yang dapat menjadi sumber rujukan dalam pengembangan keilmuan dan teknologi. Publikasi penelitian dosen maupun mahasiswa pada UM Parepare merupakan salah satu luaran yang diperoleh dari kegiatan penelitian mandiri, penelitian pendanaan internal (Perguruan Tinggi), dan pendanaan eksternal. Setiap penelitian dapat menghasilkan luaran yang dapat dipublikasikan untuk meningkatkan kinerja penelitian yang berdampak pada kinerja penelitian program studi. Publikasi hasil penelitian harus didukung dengan adanya dokumen yang mengatur standar publikasi dosen dan mahasiswa untuk dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa
- j. Mitra Penelitian

4. Defenisis Istilah

- a. Standar hasil publikasi penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil publikasi penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. Jurnal nasional adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika Keilmuan
 - 2) Memiliki ISSN
 - 3) Memiliki terbitan versi online
 - 4) Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan penulisan petunjuk penulisan, dan identitas jurnal.
 - 5) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
 - 6) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
 - 7) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan;
 - 8) Diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya;
 - 9) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia;
 - 10) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda; dan
 11. Memiliki dewan editor/editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda.
 12. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal nasional yang memenuhi kriteria 1-7
- d. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
 - 2) Memiliki ISSN.
 - 3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
 - 4) Memiliki terbitan versi online.
 - 5) Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - 6) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
 - 7) Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria point 1 sampai 6, dengan kriteria tambahan:
 - a. Terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai factor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson

Reuters) atau mempunyai factor dampak (impact factor) dari Scimago Journal Rank (SJR) sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 dinilai paling tinggi 40.

5. Pernyataan Isi Standar

Publikasi penelitian dosen UM Parepare diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Publikasi penelitian dosen merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah. Publikasi penelitian dosen disusun secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Publikasi penelitian dosen tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan /atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau dipublikasikan di jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau internasional/ internasional bereputasi, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan publikasi penelitian kepada masyarakat (seperti dalam bentuk buku atau karya teknologi lainnya). Publikasi penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Publikasi penelitian dan artikel ilmiah pada media-media yang mudah diakses *online* oleh masyarakat luas. UM Parepare mendukung publikasi penelitian dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah ilmiah. UM Parepare mengembangkan paten publikasi penelitian seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dengan cara membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut. Hasil Penelitian mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor wajib dipublikasikan atas seijin dosen pembimbing utama.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang dilakukan untuk terpenuhinya standar mutu hasil publikasi dan tatakelola jurnal penelitian Universitas Muhammadiyah Parepare, adalah:

1. Mendorong mahasiswa dan dosen untuk menghadiri atau menyelenggarakan seminar.
2. Universitas/Fakultas/ Program Studi memahami dan melakukan sosialisasi tentang publikasi hasil penelitian.
3. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian, penulisan dan pengelolaan karya ilmiah,
4. Universitas/fakultas/program studi melakukan monitoring dan evaluasi publikasi hasil penelitian.
5. Menyiapkan dana untuk mengembangkan komponen-komponen standar hasil publikasi hasil penelitian.

7. Indikator Kinerja Utama dan Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Etika publikasi	Ada komisi etika publikasi yang meninjau (mereview) aspek etika publikasi
Layanan bimbingan publikasi/klinik penulisan artikel ilmiah pada dosen dan mahasiswa	1. Jumlah diajukan dosen terhadap jumlah total dosen program studi minimal 10% 2. Jumlah naskah artikel ilmiah yang diterima terhadap jumlah naskah artikel ilmiah yang diajukan dosen program studi minimal 50% 3. Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan publikasi lebih dari 50% per tahun 4. Ada naskah artikel ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan setiap tahunnya
Bentuk publikasi artikel ilmiah berupa buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, KI/paten	1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per publikasi. 2. Jumlah karya publikasi dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun. 3. Jumlah KI / hakcipta yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.
Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	1. Mengintegrasikan hasil publikasi Penelitian dalam pembelajaran minimal 2 kali per dosen setiap tahun 2. Jumlah publikasi yang memperoleh KI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun 3. Jumlah prototype produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
Pelibatan mahasiswa dalam publikasi dosen	1. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap publikasi Penelitian
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah kontrak kerja dengan mitra	Tersedia
Jumlah dana yang masuk ke UM Parepare	Tersedia

8. Dokumen yang terkait

- a. Pedoman Akademik UM Parepare Tahun 2021
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM, Edisi XIII
- c. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD)

- d. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan EC-ASEAN Intellectual
- e. Surat kerjasama (MoU) dengan mitra
- f. SOP Publikasi Hasil Penelitian

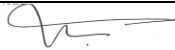
9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SPMI 4.0). Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- j. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT2018.
- k. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- l. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- m. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- n. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman :

**STANDAR PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, professional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat. Selain itu, dalam Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal46 juga dijelaskan tentang kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian seminar hasil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian seminar hasil penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Oleh karena itu dibutuhkan standar penilaian seminar hasil sebagai bagian pengembangan dari standar penilaian Penelitian. Oleh karena itu diperlukan standar penilaian seminar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menilai atau mengambil keputusan apakah tujuan dan sasaran penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah tercapai.

3. Definisi Istilah

- a. Penilaian seminar hasil penelitian dalam Peremen ristek dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- b. Standar penilaian seminar hasil penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UM PAREPARE.
- c. Standar penilaian seminar hasil penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses publikasi penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan penilaian seminar hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. Penilaian seminar hasil publikasi penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan riteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian seminar hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses publikasi penelitian.
- d. Kriteria minimal penilaian seminar hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan publikasi penelitian.
 - 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi.
 - 3) Hasil penelitian dimuat dalam media cetak atau media elektronik, dan video kegiatan diunggah pada media.
 - 4) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
 - 5) Bermanfaat untuk pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- e. Penilaian seminar hasil penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja publikasi penelitian.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian seminar hasil penelitian
- b. Memperkuat teknik penulisan publikasi penelitian melalui workshop/seminar/ diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian seminar hasil penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP penilaian seminar hasil penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penilaian seminar hasil penelitian

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Teknik Presentasi	10 %
Penguasaan Materi	10 %
Kemampuan Diskusi (Mengemukakan Akar masalah dan Solusi)	10 %
Sistematika Penulisan	10 %
Wujud sistem/model metode/HKI/buku ajar/publikasi	20 %
Pembaharuan atau rekayasa baru sesuai kondisi di lokasi	15 %
Konsepsi/ilmu untuk mengembangkan wawasan masyarakat sasaran	10 %
Pemanfaatan Bagi Sektor Riil (UMKM) dan/atau kelompok masyarakat	15 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tata Laksana Penilaian Seminar Hasil penelitian berupa aturan/pedoman penulisan laporan atau publikasi ilmiah.	Tersedia Dokumen

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- Ketua LPPM UM PAREPARE
- Reviewer internal
- Dosen

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UMPAREPARE
- Pedoman Renstra Pengabdian Masyarakat UMPAR

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Tahun 2018
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

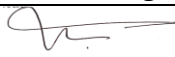
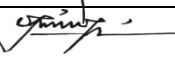
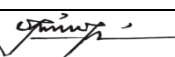
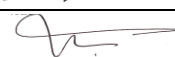
Pendidikan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan /atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/O.02 STANDAR KERJASAMA PENELITIAN
		Tanggal :
	STANDAR KERJASAMA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 5

STANDAR KERJASAMA PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan nilai-nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Kerjasama Penelitian

Penelitian merupakan hal penting yang harus diperhaikan dalam pengembangan institusi, penelitian menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai produktifitas perguruan tinggi, khususnya produktivitas dosen dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antar masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam memajukan daerah melalui Kerjasama Penelitian.

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan hingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama dalam standar penelitian dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas suatu institusi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kerjasama Penelitian

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama Penelitian

LP2M menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta atau negeri dalam skala nasional atau internasional. Tujuan Kerjasama dilaksanakan untuk :

- a. Meningkatkan LP2M.
- b. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi baik secara Nasional maupun Internasional
- c. Meningkatkan animo dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian
- d. Mengembangkan citra universitas.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama Penelitian

- a. LP2M melakukan *draft* kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta baik Nasional maupun Internasional.
- b. Pimpinan universitas memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- c. Dosen dan Mahasiswa menjalankan hasil kerjasama dalam bentuk penelitian baik penelitian Nasional maupun Internasional.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama Penelitian

- a. Adanya dokumen kerjasama baik Nasional maupun Internasional
- b. Meningkatnya jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang difasilitasi oleh LP2M.
- c. Meningkatnya tingkat kepercayaan lembaga swasta dan pemerintah untuk melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Kerjasama
- b. Dokumen Kerjasama

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemendiknas Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Statuta UM Parepare 2018
- l. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- m. Renstra UM Parepare 2018
- n. Renstra Penelitian UM Parepare 2015
- o. Rencana Induk Penelitian UM Parepare 2015

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR TATA KELOLA JURNAL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman :

STANDAR TATA KELOLA JURNAL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar

Mutu isi jurnal ditentukan oleh substansi penyuntingan dan manajemen tata kelola yang terkait baik mutu substansi artikel maupun kebakuan bahasa dan peristilahan setiap artikel yang dimuatnya. Mutu penyuntingan ini ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu keterlibatan mitra bestari dalam penelaahan naskah, mutu hasil telaah, tim penyunting, tersedianya petunjuk penulisan bagi penulis, konsistensi penampilan dan gaya, serta manajemen pengelolaan jurnal.

Tata kelola jurnal hasil penelitian terkait dengan kegiatan penyuntingan jurnal yang menuntut digunakannya sistem penelaahan dan penyaringan secara anonim oleh mitra bestari (*single blind review* atau *double blind review* oleh *peer group*) yang melibatkan ahli dan penilai dari berbagai sesuai dengan bidang ilmunya. Reputasi kepakaran seorang mitra bestari ditentukan oleh jumlah publikasi di jurnal bereputasi, keseringan karya atau menjadi rujukan secara luas, keterlibatan kecendekiannya dalam forum ilmiah internasional, dan bentuk-bentuk pengakuan berbobot lainnya.

Keterlibatan aktif mitra bestari perlu dibuktikan dengan korespondensi hasil koreksi, saran dan komentar, serta catatan manual atau catatan elektronik secara daring langsung terhadap naskah tulisan atau dapat juga dengan mencantumkan nama reviewer di setiap nomor penerbitan dimana reviewer tersebut terlibat.

Pengangkatan resmi sebagai anggota dewan penyunting perlu dilakukan bukan karena *ex-officio* tetapi karena kualifikasi, pengalaman, komitmen dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban sesuai yang ditugaskan oleh pengelola jurnal. Organisasi dan penggarisan wewenang serta tugas (misalnya penyunting penyelia, penyunting pelaksana, atau penyunting tamu) perlu

dinyatakan secara tegas dan jelas. Anggota dewan penyunting diusahakan melibatkan pakar yang mewakili cakupan bidang keilmuan jurnal.

Petunjuk penulisan bagi penulis perlu diberikan secara jelas dan rinci dalam setiap volume, agar ketaatan pada gaya selingkung jurnal dapat dipertahankan. Untuk memberikan kemudahan pada penulis, pengelola jurnal perlu memberikan contoh berkas elektronik (*template*) sebagai format untuk penulisan sehingga penulis tinggal mengisi substansinya saja. Kinerja dan kegiatan pelaksanaan penyuntingan dapat dinilai dari mutu penampilan hasil penyuntingan pada jurnal. Peran aktif penyunting pelaksana akan sangat menentukan konsistensi penampilan dan gaya, serta kemapanan gaya selingkung jurnal.

Standar tata kelola jurnal ini diperlukan untuk memberikan kriteria minimal dalam sistem penerimaan, penjarangan, penyaringan, penyuntingan dan penerbitan artikel serta manajemen tata kelola jurnal agar dapat memberikan jaminan mutu isi jurnal, baik mutu substansi artikel maupun kebakuan bahasa dan peristilahan di setiap artikel yang dimuatnya. Manajemen pengelolaan jurnal harus efektif dan efisien serta dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi khusus untuk pengelolaan penyuntingan jurnal, meliputi registrasi pengguna, pengiriman, penelaahan, dan penyuntingan naskah, serta penerbitan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa
- j. Mitra

4. Definisi Istilah

- a. Standar tata kelola jurnal penelitian adalah kriteria minimal mutu tata kelola jurnal penelitian
- b. Jurnal nasional adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1). Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika

Keilmuan

- 2). Memiliki ISSN
- 3). Memiliki terbitan versi online
- 4). Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dll.
- 5). Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
- 6). Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.

Diterbitkan oleh Penerbit/badan Ilmiah/Organisasi Profesi/ Perguruan

- 7). Tinggi dengan unit-unitnya.
 - a) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.
 - b) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
 - c) Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
- c. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal nasional yang memenuhi kriteria 1 - 7 diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15
- d. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
 - 2) Memiliki ISSN.
 - 3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
 - 4) Memiliki terbitan versi online.
 - 5) Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - 6) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- e. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria point 1 sampai 6, dengan kriteria tambahan:
- f. Terindeks pada *Web of Science* dan/atau *Scopus* serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari *ISI Web of Science* (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (impact factor) dari *Scimago Journal Rank* (SJR)

sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 dinilai paling tinggi 40.

- g. Tim penyunting adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh pengelola jurnal untuk mengolah suatu naskah menjadi artikel terbitan. Tim penyunting dapat terdiri atas Ketua Penyunting, Anggota Penyunting, Dewan Penyunting, Penyunting Pelaksana, dan/atau Administrasi/Sekretariat;
- h. Ketua Penyunting adalah orang yang bertugas mengatur bisnis proses pengelolaan jurnal mulai dari penerimaan naskah, penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan artikel dan nomor sesuai dengan tata kelola jurnal secara elektronik serta bertanggung jawab menjaga mutu artikel dan pengelolaan jurnal sesuai standar penerbitan yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Penerbitan suatu nomor merupakan wewenang Ketua Penyunting;
- i. Anggota Penyunting adalah orang yang mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal yang bertanggung jawab untuk menjamin dan meningkatkan mutu publikasi secara berkelanjutan yang dipublikasikan.
- j. Dewan Penyunting adalah sekelompok penyunting yang mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal dan mempunyai tugas untuk menjaga dan meningkatkan mutu publikasi dengan memberikan pendapat/pertimbangan kepada penyunting untuk menerima atau menolak suatu naskah untuk diterbitkan;
- k. Penyunting Pelaksana adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai tugas untuk memeriksa naskah sesuai dengan tata bahasa, memeriksa dan mengubah layout naskah sesuai dengan gaya selingkung jurnal, memberikan halaman, judul sirahan, dan menyusun artikel menjadi satu kesatuan dalam setiap nomor terbitan;
- l. Mitra bestari adalah orang yang ditunjuk untuk menelaah naskah oleh penyunting berdasarkan kebaruan temuan, memberikan catatan atau koreksi, serta menyampaikan hasil penelaahan dan rekomendasi kepada penyunting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan suatu karya tulis diterbitkan dengan mengikuti pedoman penelaahan yang ditetapkan oleh pengelola jurnal;
- m. Mitra bestari berkualifikasi nasional adalah jika dalam 3 tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis peserta paling sedikit 3 artikel yang terbit dalam jurnal terakreditasi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelola jurnal nasional harus menentukan keanggotaan dewan penyunting yang terdiri atas perorangan yang mempunyai komitmen dalam pengelolaan jurnal dan mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal;
- b. Anggota dewan penyunting mempunyai artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi;

- c. Pengelola/penyunting jurnal nasional harus melibatkan mitra bestari untuk menjaring naskah secara ketat dari berbagai institusi yang setidaknya 50% berkualifikasi nasional;
- d. Pengelola jurnal harus menampilkan tim penyunting dan mitra bestari di jurnal dalam halaman terpisah lengkap dengan tautan profil publikasi masing-masing anggotanya setidaknya dari Google Scholar;
- h. Mitra bestari harus memberikan catatan, saran perbaikan, dan rekomendasi yang bersifat substantif terhadap naskah setidaknya dalam bentuk catatan formulir telaah atau berkas koreksi naskah yang diunggah secara daring;
- i. Proses telaah naskah meliputi isi rumusan permasalahan dan tujuan penelitian/kajian naskah di Pendahuluan, kesesuaian metode penelitian, serta hasil dan pembahasan bersifat ilmiah yang paling tidak mengandung ulasan bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan atau tujuan yang telah dijabarkan di Pendahuluan (*what/how*), interpretasi saintifik untuk tiap hasil atau temuan (*why*), dan konsistensi/perbedaan antara hasil atau temuan dengan temuan orang lain (*what else*);
- j. Pengelola jurnal harus menyediakan petunjuk penulisan bagi penulis yang terinci, lengkap, jelas dan sistematis;
- k. Pengelola jurnal harus mengunggah contoh atau *template* naskah yang bisa langsung digunakan oleh penulis setidaknya dalam format *.doc atau *.odt;
- l. Penyunting pelaksana harus menjaga mutu penampilan hasil penyuntingan jurnal yang baik dan konsisten terhadap gaya selingkung jurnal;
- m. Pengelola jurnal harus menyediakan fasilitas dan panduan untuk pengelolaan jurnal secara daring setidaknya meliputi registrasi penulis, pengiriman, penelaahan dan penyuntingan naskah serta penerbitan nomor terbitan;
- n. Pengelola jurnal harus menyediakan isian persetujuan pemindahan hak publikasi (*copyright transfer agreement*), pernyataan etika publikasi dan/atau pernyataan *ethical clearance* yang wajib diisi oleh penulis;
- o. Pengelola jurnal harus memastikan penulis menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dengan menyajikan pernyataan yang harus disetujui penulis tentang ketiadaan konflik kepentingan dengan penulis lain dan naskah yang dikirimkan telah bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang dilakukan untuk terpenuhinya standar mutu hasil publikasi dan tata kelola jurnal penelitian Universitas Muhammadiyah Parepare, adalah:

- a. Pengelola jurnal di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi melakukan sosialisasi tentang publikasi dan tata kelola jurnal penelitian.
- b. Mendorong pengelola jurnal untuk meningkatkan mutu tata kelola jurnalnya.
- c. Universitas/fakultas/program studi melakukan monitoring dan evaluasi publikasi dan tata kelola jurnal penelitian.
- d. Menyiapkan dana untuk mengembangkan komponen-komponen standar tata kelola jurnal penelitian.
- e. Pengelola jurnal menyediakan petunjuk penelaahan naskah bagi mitra bestari sehingga proses telaah bersifat substantif, yaitu isi rumusan permasalahan dan tujuan penelitian/kajian naskah di Pendahuluan, kesesuaian metode penelitian, serta hasil dan pembahasan bersifat ilmiah yang mengandung

ulasan bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan atau tujuan yang telah dijabarkan di Pendahuluan (*what/how*), interpretasi saintifik untuk tiap hasil atau temuan (*why*), dan konsistensi/perbedaan antara hasil atau temuan dengan temuan orang lain (*what else*);

- f. Petunjuk penulisan yang disediakan berisi petunjuk penulis yang lengkap dan terinci, serta petunjuk khusus isi naskah;
- g. Panduan registrasi penulis dan prosedur pengiriman naskah secara daring disediakan dalam bentuk tautan di halaman petunjuk penulisan;
- h. Pengelola jurnal menugaskan penyunting pelaksana khusus yang ahli menggunakan aplikasi perangkat lunak publikasi untuk melakukan penyuntingan naskah agar konsisten terhadap gaya selingkung jurnal;

7. Indikator Kinerja Utama dan Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Anggota Tim Penyunting	Mempunyai artikel di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi
Mitra Bestari	Berasal dari institusi lain sesuai dengan kepakaran bidang ilmu
Manajemen Pengelolaan Jurnal Penelitian	Manajemen pengelolaan secara daring
Etika Publikasi	Tampil pada situs jurnal
Mutu Publikasi	Konsisten sesuai dengan gaya selingkung dan petunjuk penulisan
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Petunjuk Penulisan Artikel pada Jurnal	Tersedia pada situs jurnal secara terinci, lengkap, jelas, sistematis, dan template naskah.

8. Dokumen yang terkait

- a. Pedoman Akademik UM Parepare Tahun 2021
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitiandan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM, Edisi XIII
- c. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan EC-ASEAN Intellectual
- d. Surat kerja sama (MoU) dengan mitra bestari
- e. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Tata Kelola Jurnal Penelitian.
- f. SOP Tata Kelola Jurnal Penelitian.
- g. Etika Penulisan Artikel Ilmiah.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang

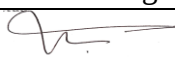
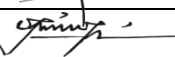
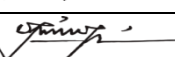
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- d. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (SPMI 4.0). Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- j. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- k. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- m. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- n. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : _____
		Tanggal : _____
	STANDAR PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : _____
		Halaman _____

**STANDAR PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, professional, dan berjiwa *enterpreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan masyarakat yang seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan, maka diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 59 dijelaskan tentang Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, untuk memaksimalkan standar pelaksanaan maka dipecah menjadi standar pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

3. Definisi Istilah

- a. Standar pelaporan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah laporan pertanggungjawaban dari hasil proses pengabdian yang telah terlaksanan sebanyak (70 %) untuk dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan
- c. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat adalah laporan pertanggungjawaban dari hasil proses pengabdian yang telah terlaksanan secara menyeluruh (100 %) untuk dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan.
- d. Standar Pelaporan PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan pelaporan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan.
- e. Perencanaan Pelaporan PkM merupakan proses penyiapan naskah Pelaporan PkM.

- f. Tahap pelaksanaan pelaporan selanjutnya berupa kegiatan pembuatan pelaporan sesuai dengan pedoman pelaporan.
- g. Kegiatan pelaporan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. UM Parepare harus menetapkan Pelaporan PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM UM Parepare menetapkan standar pelaporan PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.
- c. Pelaporan PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UM Parepare.
- d. Pelaporan PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- e. Pelaporan PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian pelaporan PkM.
- f. UM Parepare menetapkan pelaporan PkM dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh dosen yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar untuk pengayaan sumberbelajar perkuliahan, modul pelatihan untuk memperkaya sumber belajar, dan tata laksana
- g. UM Parepare mewajibkan setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun dan dilakukan pelaporan.
- h. Dosen wajib melakukan Pelaporan PkM di media cetak dan elektronik

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang standar pelaporan PkM kepada seluruh dosen UM Parepare
- b. Mengintegrasikan Pelaporan PkM dan pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan *local genius* untuk memberikan kontribusi nyata kepada pengembangan masyarakat (*community development*).
- c. Peningkatan kapasitas civitas akademika dalam pelaporan PkM sehingga mampu melaksanakan caturdharma.
- d. Universitas memfasilitasi dosen untuk melaksanakan seminar nasional di bidang PkM
- e. Melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal dalam kegiatan monitoring dan

evaluasi pelaporan PkM.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Pelaporan PkM dosen telah sesuai dengan pedoman pelaporan. Pelaporan PkM dosen merupakan bukti penanggungjawaban terhadap realisasi aktifitas PkM	Tersedia
Pelaporan PkM dosen menguraikan alternatif solusi terhadap masalah yang sedang atau telah oleh masyarakat berdasarkan bidang keilmuan dosen/mahasiswa. Selain itu, akan memanfaatkan teknologi informasi. Akan mengintegrasikan pula dengan bahan ajar sehingga proses pembelajaran dapat merespon perkembangan IPTEKS	Tersedia
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Berkontribusi pada kebijakan lokal, regional, maupun nasional (kebijakan berbasis riset)	Tersedia

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- Ketua LPPM UM PAREPARE
- Dosen

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UM PAREPARE
- Pedoman Renstra PkM

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite

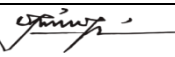
Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : _____
		Tanggal : _____
	STANDAR PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : _____

**STANDAR PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional

Penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat memberikan porsi terbesar dari keseluruhan aspek penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat. Data luaran yang disampaikan harus merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan non internal. Luaran pengabdian kepada masyarakat meliputi publikasi hasil, hak kekayaan intelektual (HKI), buku, kemitraan, dan luaran lainnya dijelaskan secara lebih rinci. Standar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UM Parepare, harus dilaporkan dalam bentuk publikasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Publikasi hasil, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka menyebarluaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan diseminasi hasil. Untuk itu, UM PAREPARE terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar publikasi hasil, khususnya dalam hal bidang kajian/tema, penyusunan artikel ilmiah, dan tata kelola jurnal Abdimas.

3. Definisi Istilah

- Standar Publikasi Hasil merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil.
- Standar publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu publikasi hasil.
- Publikasi hasil di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka menyebarluaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- d. Publikasi hasil merupakan semua luaran publikasi yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Publikasi hasil harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Publikasi hasil untuk kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan hak, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. UM Parepare harus menetapkan publikasi hasil yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM UM Parepare menetapkan standar publikasi hasil dosen harus merujuk pada Rencana Strategis.
- c. Publikasi hasil dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UM Parepare.
- d. Publikasi hasil harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- e. Publikasi hasil yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian publikasi hasil.
- f. UM Parepare menetapkan publikasi hasil dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh dosen/mahasiswa yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar untuk pengayaan sumberbelajar perkuliahan, modul pelatihan untuk memperkaya sumber belajar, dan tata laksana.
- g. UM Parepare mewajibkan setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun dan dipublikasikan.
- h. Dosen wajib melakukan publikasi hasil kegiatan di media cetak dan elektronik, serta video kegiatan pada kanal *youtube*.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Desiminiasi kepada stakeholder internal untuk diinternasiasi dan *stakeholder* eksternal untuk mendapat dukungan dalam rangka penyebarluasan hasil dan pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni.
- b. Mengintegrasikan hasil dan pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan *local genius* untuk memberikan kontribusi nyata kepada pengembangan masyarakat (*community development*).

- c. Peningkatan kapasitas civitas akademika dalam publikasi sehingga mampu melaksanakan caturdharma.
- d. Dukungan kebijakan universitas untuk melengkapi layanan jurnal pengabdian yang mendukung publikasi hasil .
- e. Universitas memfasilitasi dosen untuk melaksanakan/mengikuti seminar nasional sesuai bidang keilmuan.
- f. Melibatkan stakeholder internal dan eksternal dalam kegiatan monitoring dan evaluasi publikasi hasil .

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Hasil dosen telah terpublikasi baik di media cetak maupun media elektronik (<i>online</i>). publikasi dosen merupakan upaya untuk menawarkan alternatif solusi terhadap masalah yang sedang atau telah oleh masyarakat berdasarkan bidang keilmuan dosen. Selain itu, akan memanfaatkan teknologi informasi. Akan mengintegrasikan pula dengan bahan ajar sehingga proses pembelajaran dapat merespon perkembangan IPTEKS.	Tersedia dokumen publikasi cetak maupun elektronik
Hasil dosen telah terpublikasi jurnal Abdimas nasional tidak terakreditasi terkait publikasi dosen merupakan upaya untuk menawarkan alternatif solusi terhadap masalah yang sedang atau telah oleh masyarakat berdasarkan bidang keilmuan dosen/mahasiswa. Selain itu, akan memanfaatkan teknologi informasi. Akan mengintegrasikan pula dengan bahan ajar sehingga proses pembelajaran dapat merespon perkembangan IPTEKS	Tersedia
publikasi hasil pada jurnal Abdimas nasional terakreditasi terkait publikasi dosen merupakan upaya untuk menawarkan alternatif solusi terhadap masalah yang sedang atau telah oleh masyarakat berdasarkan bidang keilmuan dosen/mahasiswa. Selain itu, akan memanfaatkan teknologi informasi. Akan mengintegrasikan pula dengan bahan ajar sehingga proses pembelajaran dapat merespon	Tersedia

perkembangan IPTEKS	
publikasi hasil pada jurnal Abdimas internasional bereputasi terkait publikasi dosen merupakan upaya untuk menawarkan alternatif solusi terhadap masalah yang sedang atau telah oleh masyarakat berdasarkan bidang keilmuan dosen/mahasiswa. Selain itu, akan memanfaatkan teknologi informasi. Akan mengintegrasikan pula dengan bahan ajar sehingga proses pembelajaran dapat merespon perkembangan IPTEKS	Tersedia
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
modul atau bahan ajar, dokumen kerjasama publikasi hasil	Tersedia
HaKI	
Berkontribusi pada kebijakan lokal, regional, maupun nasional (kebijakan berbasis riset)	Tersedia

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- Ketua LPPM UM PAREPARE
- Dosen

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UM PAREPARE
- Pedoman Renstra

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

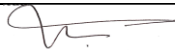
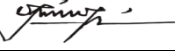
Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR ISI PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman :

**STANDAR ISI PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional

Seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat dan mutu kehidupan masyarakat, maka perguruan tinggi harus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selain melaksanakan pengajaran/pendidikan. Hal tersebut juga didukung oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 58 tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan acuan atau tolak ukur dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi publikasi PKM yang berlaku di UM Parepare mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 Tahun 2015, agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PKM. Standar isi publikasi PKM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi publikasi PKM. Kedalaman dan keluasan materi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Definisi Istilah

- a. Standar isi PKM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.
- b. Standar isi publikasi PKM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman

dan keluasan materi publikasi PKM.

- c. Kedalaman dan keluasan materi publikasi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Setiap fakultas membuat rincian mengenai keluasan dan kedalaman materi PKM dengan melibatkan para ketua program studi dengan berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan masyarakat dan lingkungannya
- b. Kedalaman dan keluasan materi PKM harus memperhatikan karakteristik masyarakat, kondisi daerah dan tingkat pendidikan
- c. UM Parepare harus memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bekerjasama dengan perguruan tinggi lain/dunia usaha dan dunia industri/lembaga pemerintah minimal 1 setiap tahun.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PKM secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik PKM.
- c. Sosialisasi Rencana Induk PKM.
- d. Sosialisasi pedoman PKM.
- e. Review artikel publikasi PKM
- f. Publikasi hasil PKM berupa naskah cetak di koran/majalah, video, buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target
-------------------------	--------

	Capaian
Publikasi PKM yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Tersedia
Publikasi PKM yang memberdayakan masyarakat	Tersedia
Publikasi PKM yang merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Tersedia
Publikasi PKM yang merupakan penerapan model pemecahan masalah, rekayasa social, rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia industry.	Tersedia
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi publikasi PKM terapan berorientasi pada hasil PKM	Tersedia
Isi publikasi PKM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Tersedia
Isi/tema publikasi PKM UM Parepare mengantisipasi permasalahan global	Tersedia

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- Ketua LPPM UM Parepare
- Reviewer internal
- Dosen, mahasiswa

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM Parepare
- Statuta UM Parepare
- Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman :

**STANDAR PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 58 juga dijelaskan tentang standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan standar penilaian seminar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menilai atau mengambil keputusan apakah tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah tercapai. Demikian halnya publikasi PKM, diperlukan standar turunan penilaian PKM sampai pada kegiatan publikasi.

3. Definisi Istilah

- a. Penilaian seminar hasil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PKM. Penilaian seminar hasil PKM dilakukan pada proses dan hasil PKM dalam rangka menjamin mutu hasil PKM.
- b. Penilaian seminar hasil PKM dalam Peremenristek dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian seminar hasil PKM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM yang dilakukan oleh sivitas akademik UM PAREPARE.
- d. Standar penilaian seminar hasil PKM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses PKM.
- e. Penilaian proses dan hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses publikasi PKM.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan penilaian seminar hasil PKM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PKM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. Penilaian seminar hasil publikasi PKM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian seminar hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses publikasi PKM.
- d. Kriteria minimal penilaian seminar hasil PKM sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses publikasi PKM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan publikasi PKM.
 - 2) Hasil PKM dipublikasikan pada jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi.
 - 3) Hasil PKM dimuat dalam media cetak atau media elektronik, dan video kegiatan diunggah pada media.
 - 4) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
 - 5) Bermanfaat untuk pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- e. Penilaian seminar hasil PKM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja publikasi PKM.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian seminar hasil PKM
- b. Memperkuat teknik penulisan publikasi PKM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian seminar hasil PKM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP penilaian seminar hasil PKM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penilaian seminar hasil PKM
- f. Monitoring dan Evaluasi penilaian seminar hasil PKM.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Teknik Presentasi	10 %
Penguasaan Materi	10 %
Kemampuan Diskusi (Mengemukakan Akar masalah dan Solusi)	10 %
Sistematika Penulisan	10 %
Wujud sistem/ model/ metode/ HKI/ buku ajar/ publikasi	20 %
Pembaharuan atau rekayasa baru sesuai kondisi di lokasi	15 %
Konsepsi/ ilmu untuk mengembangkan wawasan masyarakat sasaran	10 %
Pemanfaatan Bagi Sektor Riil (UMKM) dan/atau kelompok masyarakat	15 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tata Laksana Penilaian Seminar Hasil PKM berupa aturan/pedoman penulisan laporan atau publikasi ilmiah.	Tersedia Dokumen

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- Ketua LPPM UM PAREPARE
- Reviewer internal
- Dosen

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UM PAREPARE
- Pedoman Renstra Pengabdian Masyarakat UMPAR

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Tahun 2018
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

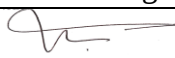
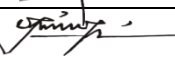
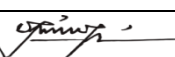
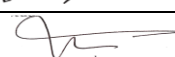
Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman :

**STANDAR PENILAIAN LUARAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UMParepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai - Nilai Islami Tahun 2033

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dalam Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 58 juga dijelaskan tentang standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk menilai atau mengambil keputusan apakah tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah tercapai. Demikian halnya publikasi PKM, diperlukan standar turunan penilaian PKM sampai pada kegiatan publikasi.

3. Definisi Istilah

- a. Penilaian luaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PKM. Penilaian PKM dilakukan pada proses dan luaran hasil PKM dalam rangka menjamin mutu hasil PKM.
- b. Penilaian luaran PKM dalam Permenristek dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian hasil PKM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM yang dilakukan oleh sivitas akademik UM PAREPARE.
- d. Standar penilaian luaran PKM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan luaran hasil publikasi PKM yang dilakukan oleh sivitas akademik UM PAREPARE.
- e. Penilaian proses dan luaran hasil publikasi PKM harus memenuhi prinsip penilaian luaran dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses publikasi luaran PKM.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian luaran hasil kegiatan publikasi PKM harus direview oleh tim ahli atau reviewer yang memiliki kualifikasi dalam bidang PKM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. Penilaian hasil luaran publikasi PKM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM;
 - 2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil luaran penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian luaran hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standaris proses, dan standar Luaran PKM.
- d. Kriteria minimal penilaian luaran publikasi PKM sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses publikasi penilaian hasil PKM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan publikasi PKM.
 - 2) Hasil PKM dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
 - 4) Bermanfaat untuk pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- e. Penilaian luaran publikasi PKM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja publikasi PKM.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian luaran PKM
- b. Memperkuat teknik penulisan luaran PKM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian luaran PKM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian luaran PKM
- e. Memonitor dan mengevaluasi luaran PKM

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya pedoman penilaian luaran PKM	Tersedia Dokumen
Tersedianya instrumen penilaian luaran yang memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara	Tersedia Dokumen

terintegrasi	
Adanya proses monitoring dan evaluasi Luaran PKM	Ada Proses
Terpenuhinya semua persyaratan administratif sesuai pedoman Luaran PKM	Persyaratan Terpenuhi
Adanya Luaran PKM terkait tingkat kepuasan masyarakat	Ada luaran
Ada Publikasi luaran PKM berupa jurnal dan atau prosiding terkait pemanfaatan IPTEKS di masyarakat secara berkelanjutan	Ada luaran
Jumlah atau persentase artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional; 5 artikel setiap prodi	40%
Jumlah video kegiatan yang dihasilkan tiap prodi	Ada
Ada peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi	Ada
Memiliki mitra sasaran PKM di setiap prodi	Ada
Indikator Kinerja Tambahan	
Melakukan review terhadap pelaksanaan proses publikasi PKM secara berkala dan ditindaklanjuti	Ada review
Jumlah atau persentase luaran yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari PKM yang dilaksanakan UM Parepare	70% Dimanfaatkan masyarakat
Dihasilkan Luaran berupa produk yang dihasilkan atau dimanfaatkan .	Tersedia luaran yang
Jumlah permasalahan yang diselesaikan pada mitra yang diusulkan	60%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- Ketua LPPM UM PAREPARE
- Reviewer internal
- Dosen, mahasiswa

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UMPAREPARE
- Pedoman Renstra Abdimas

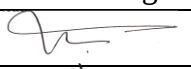
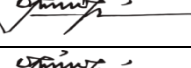
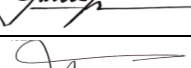
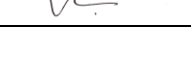
9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan MutuPendidikanTinggi.
- d. Peraturan MenteriRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang PedomanPembentukanKomitePenilaiandan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan EvaluasiDiri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi PerguruanTinggi.
- g. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di PerguruanTinggiTahun 2018. Direktorat RisetdanPengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : _____
		Tanggal : _____
	STANDAR PENILAIAN POSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : _____

STANDAR PENILAIAN POSTER PKM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan nilai-nilai Islami Tahun 2033.**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 58 juga dijelaskan tentang standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk menilai atau mengambil keputusan apakah tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah tercapai

3. Definisi Istilah

- a. Poster PKM merupakan poster ilmiah yaitu suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan keduanya dengan tujuan memberikan informasi atau pesan pada standar penilaian poster PKM.
- b. Penilaian Poster PKM merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PKM. Penilaian Poster PKM dilakukan pada proses dan hasil PKM dalam rangka menjamin mutu hasil PKM.
- c. Penilaian poster memiliki kesesuaian indikator dan kriteria pembuatan poster PKM yang tersedia. Karya tidak menyinggung unsur SARA, tidak provokatif, dan tidak intoleran.
- d. Peremenristek Dikti menyatakan bahwa penilaian PKM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- e. Standar penilaian Poster PKM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM yang dilakukan oleh sivitas akademik UM PAREPARE.
- f. Penilaian poster dan hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian dan

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

- 1) Standar Penilaian Proposal
- 2) Standar Penilaian Kemajuan
- 3) Standar Penilaian Laporan

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan PKM harus direview oleh tim ahli/reviewer yang memiliki kualifikasi dalam bidang PKM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM UM PAREPARE harus menetapkan tim penilai proses dan hasil poster PKM berdasar kriteria kompetensi bidang PKM dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil poster PKM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil poster PKM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil poster PKM sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses pembuatan poster PKM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PKM.
 - 2) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - 3) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- f. Penilaian PKM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PKM.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian Poster PKM
- b. Memperkuat metodologi PKM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian Poster PKM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Poster PKM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PKM

Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian Poster PKM,	100 %
Adanya kriteria penilaian poster: meliputi orisinalitas karya, kesesuaian tema, visualisasi, dan manfaat.	100%
Penggunaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100 %

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	30%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di Masyarakat	60%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	30%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM UM PAREPARE
- Reviewer internal
- Dosen

7. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UM PAREPARE
- Pedoman Rencana Induk PKM
- Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman :

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, professional dan berjiwa *socioprenuership*
2. Mengembangkan tata kelola penelitian berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan
4. Menerapkan Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar
5. Meningkatkan kualitas UM Parepare dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta kerjasama

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil atau luaran PKM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PKM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PKM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PKM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PKM. Oleh karena itu, UM Parepare melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PKM.

3. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
- b. Pelaksana PKM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PKM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PKM.
- c. Pelaksana PKM adalah civitas akademika UM Parepare yang memiliki kompetensi untuk melakukan PKM.
- d. Pelaksana kegiatan PKM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UM Parepare menentukan kuota jumlah PKM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. LPPM UM Parepare meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PKM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. LPPM UM Parepare menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PKM dengan mengacu peraturan/pedoman anggaran yang ada.
- d. Pelaksana PKM menguasai metodologi PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PKM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PKM.
- e. Pelaksana PKM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam melakukan hilirisasi hasil penelitian dan desiminasi pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek PKM.
- f. Pelaksana PKM harus memegang teguh etika PKM.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi pelaksanaan PKM
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PKM

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan PKM	minimal 1 judul setiap tahunnya
LPPM sebagai lembaga penyelenggara PKM menetapkan renstra PKM	100%
Pelaksana PKM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PKM serta tingkat keluasan dan kedalaman PKM.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 2 tahun	minimal 1 judul

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- b. Ketua LPPM UM Parepare
- c. Dosen

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UM Parepare
- b. Statuta UM Parepare
- c. Pedoman Renstra PKM

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE
STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : STD/SPMI/W.02 STANDAR
KERJASAMA PKM
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman : 1 – 5

STANDAR KERJASAMA PKM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Kerjasama PKM

PKM merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan institusi, PKM menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai produktifitas perguruan tinggi, khususnya produktivitas dosen dalam melakukan PKM. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antar masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam memajukan daerah melalui Kerjasama PKM.

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan hingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama dalam standar PKM dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas suatu institusi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kerjasama PKM

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama PKM

LP2M menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta atau negeri dalam skala nasional atau internasional. Tujuan Kerjasama dilaksanakan untuk :

- e. Meningkatkan LP2M.
- f. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi baik secara Nasional maupun Internasional
- g. Meningkatkan animo dosen dan mahasiswa dalam melakukan PKM
- h. Mengembangkan citra universitas.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama PKM

- d. LP2M melakukan *draft* kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta baik Nasional maupun Internasional.
- e. Pimpinan universitas memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- f. Dosen dan Mahasiswa menjalankan hasil kerjasama dalam bentuk PKM baik PKM Nasional maupun Internasional.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama PKM

- a. Adanya dokumen kerjasama baik Nasional maupun Internasional
- b. Meningkatnya jumlah kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang difasilitasi oleh LP2M.
- c. Meningkatnya tingkat kepercayaan lembaga swasta dan pemerintah untuk melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PKM

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Kerjasama PKM
- b. Dokumen Kerjasama PKM

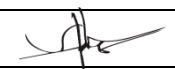
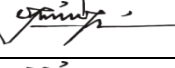
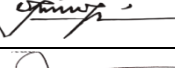
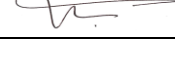
9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenertrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Panduan penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Statuta UM Parepare 2018
- l. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- m. Renstra UM Parepare 2018
- n. Renstra PKM UM Parepare 2015
- o. Rencana Induk PKM UM Parepare 2015

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR PUBLIKASI DAN TATAKELOLA JURNAL PKM	Revisi : 2
		Halaman :

**STANDAR PELAKSANAAN PUBLIKASI DAN
TATAKELOLA JURNAL PKM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- b. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
- c. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar

Publikasi dan tatakelola jurnal PKM pada setiap program studi dipengaruhi oleh kompetensi peneliti dalam hal kemampuan melaporkan hasil penelitiannya. Setiap dosen dan mahasiswa wajib mengacu pada standar publikasi PKM yang telah ditetapkan oleh LPPM UM Parepare, sehingga diharapkan tidak ada perbedaan standar publikasi antar dosen dan mahasiswa. Untuk memenuhi Standar Publikasi PKM ini, maka sumber daya dosen dan mahasiswa sebagai penulis jurnal perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kualifikasi pendidikan masing-masing penulis.

Oleh karena itu, UM Parepare melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) membuat standar publikasi dan tatakelola jurnal PKM agar tercipta budaya akademik yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa UM Parepare.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. WakilRektor
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan
- f. Ketuadan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa
- j. Mitra

4. Definisi istilah

- a. Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
- b. Pelaksana PKM adalah dosen yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, mampu mentransformasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta tingkat kedalaman dan keluasan pelaksanaan PKM.
- c. Pelaksana PKM adalah sivitas akademika UM Parepare yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan PKM.
- d. PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan UM Parepare dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- e. Kegiatan PKM harus mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan mandiri.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UM Parepare menentukan kuota jumlah PKM untuk setiap kategori pelaksana sesuai anggaran yang ada.
- b. LPPM UM Parepare meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PKM sesuai dengan tema yang diajukan.
- c. LPPM UM Parepare menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PKM dengan mengacu pada peraturan dan anggaran yang tersedia.
- d. Pelaksana PKM harus menguasai metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PKM.
- e. Pelaksana PKM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan maupun mentransformasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PKM.
- f. Pelaksana PKM harus memegang teguh etika pelaksanaan PKM.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang dilakukan untuk terpenuhinya standar publikasi dan tatakelola jurnal PKM UM Parepare, adalah:

- a. Menyelenggarakan sosialisasi standar hasil PKM baik secara langsung maupun melalui website UM parepare
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PKM
- c. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi PKM
- d. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PkM disetiap program studi

7. Indikator Kinerja Utama dan Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan kegiatan PKM sesuai bidang keilmuannya	minimal 1 judul setiap tahun
Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> PKM	Tersedia
Keberadaan kelompok pelaksana PKM UM Parepare	Ada kelompok pelaksana PKM UM Parepare yang ditunjukkan dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM, 2) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
Pelaksana PKM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PKM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PKM.	Terlaksana sesuai tingkat kerumitan dan kedalaman PKM
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kegiatan PKM dosen UM Parepare melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PKM	Minimal ada 3 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	Ada minimal 1 judul PKM

8. Dokumen yang terkait

- Rencana Strategis (Renstra) UM PAREPARE
- Statuta UMPAREPARE
- Pedoman Rencana Induk Penelitian dan PKM
- Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka

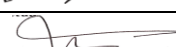
Kualifikasi Nasional Indonesia

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemendiknas Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi iDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Dikti litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Statuta UM Parepare 2021
- l. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2021
- m. Renstra UM Parepare 2021
- n. Renstra Penelitian dan PKM UM Parepare 2021
- o. Rencana Induk Peneltian dan PKM UM Parepare 2021

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/Y.01 STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS
		Tanggal :
	STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 5

STANDAR JATI DIRI/IDENTITAS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

1. Rasional Standar Jatidiri

Jatidiri atau identitas kader Muhammadiyah perlu ditanamkan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di dalam kampus tetapi di luar kampus, sehingga yang terbangun dalam masyarakat adalah keaktifan dalam bermuhammadiyah, proses transformasi pembaharuan pemikiran, perilaku dan akhlak yang tercermin dari para kader Muhammadiyah dapat merubah pola pikir masyarakat, bahkan dapat lebih meningkatkan citra positif persyarikatan. PTM tidak hanya sebagai wadah untuk menghasilkan sarjana, melainkan juga sebagai sarana dakwah. Untuk mencapai PTM sebagai kampus berbasis dakwah maka Universitas Muhammadiyah Parepare dikelola oleh dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki multidisiplin keilmuan yang profesional, mencerahkan dan berkemajuan.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Jati Diri

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit

- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

3. Definisi Istilah

- a. Jatidiri adalah rasa tanggungjawab dari seorang kader muhammadiyah dalam menjalankan nilai-nilai islam dan dasar perjuangan KH. Ahmad Dahlan berdasarkan Al-Quran dan Hadits.
- b. Al-Quran dan Sunnah merupakan pijakan PTM dalam melaksanakan kegiatan caturdharma, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan AIK, dalam kegiatan Pesantren mahasiswa Al-Quran sebagai media utama.
- c. Ideologi Muhammadiyah terdapat pemikiran keagamaan yang bersifat ideologis yaitu muqaddimah anggaran dasar muhammadiyah muatan keyakinan serta cita-cita hidup muhammadiyah yang lahir guna mencapai masyarakat yang islami. Ideologi muhammadiyah juga gerakan yang tersistem atas dasar perjuangan, dan dijiwai yang diamalkan untuk terwujudnya manusia islami.
- d. PTM seagai alat dakwah menjadi tujuan utama didirikannya amal usaha muhammadiyah, sebagai media dakwah yang diperuntuhkan untuk masyarakat, konsumen (mahasiswa) dan bagi civitas akademik.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Meningkatkan jadwal kajian keislaman yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, Prodi dan Lembaga Kemahasiswaan
- b. Setiap dosen mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam matakuliah yang diajarkan
- c. Pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan melaksanakan kultum setiap ba'da dzuhur di masjid dan mushollah UM Parepare

5. Strategi Pelaksanaan Standar Jatidiri

- a. UM Parepare melaksanakan pesantren mahasiswa bagi seluruh mahasiswa baru setiap tahun
- b. LPPIK bekerjasama dengan IMM dalam melaksanakan Baitul Arqam dan Darul Arqam Dasar (DAD) bagi mahasiswa

- c. LPPIK melakukan kajian Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dijadwalkan baik untuk mahasiswa, staf, dan dosen yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan.

6. Indikator Ketercapaian Standar Jatidiri

- a. 100% mahasiswa baru program sarjana yang beragama Islam mengikuti Pesantren Mahasiswa setiap tahun
- b. Mahasiswa mengikuti salah satu kegiatan: Darul Arqam Dasar, Baitul Arqam, Hisbul Wathan, Tapak Suci, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) sekali selama masa studi
- c. 70% dosen pada setiap fakultas aktif dalam mengikuti kajian rutin
- d. 60% tenaga kependidikan mengikuti secara aktif kajian rutin
- e. 50% mahasiswa pada setiap fakultas aktif mengikuti kajian rutin

7. Dokumen Terkait Standar Jatidiri

- a. TUPOKSI Ketua, Sekretaris, Divisi-Divisi di Lembaga AIK
- b. Rencana Program Kerja AIK
- c. Laporan Program Kerja AIK

8. Referensi

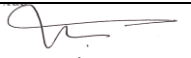
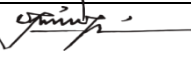
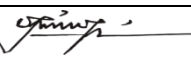
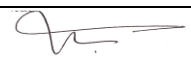
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Statuta UM Parepare 2018
- l. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- m. RIP UM Parepare Tahun 2018-2033
- n. Renstra UM Parepare 2018-2033

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/Y.02 STANDAR AIK
		Tanggal :
	STANDAR UMUM AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi : 2
		Halaman :

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiyah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar AIK

Majelis Diktilitbang menetapkan dharma Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) PTMA sebagai basis seluruh kegiatan akademik dan non akademik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah PTMA. Bidang AIK merupakan ciri khas bagi PTMA yang kuat dan terukur. Dasar implementasi AIK adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bentuk implelementasi AIK berpikir dengan mengedepankan rasional dan islami, bersikap sesuai tuntunan Rasulullah SAW serta berperilaku sopan santun baik kepada sesama dosen, dosen kepada mahasiswa, mahasiswa kepada mahasiswa, dosen kepada tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan kepada mahasiswa. Implementasi visi keislaman Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) dalam kehidupan civitas akademika harus diwujudkan, sehingga perlu disusun standar pendidikan keislaman dan kemuhammadiyah yang dapat menopang kinerja dan mutu proses edukasi di UM Parepare.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar AIK

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Lembaga/Biro//Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan

3. Definisi Istilah

- a. Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah yang selanjutnya disebut PTMA adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
- b. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga PTMA, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.
- c. Pendidikan adalah usaha dan *proses transfer of values* dan *knowledge* yang dilakukan secara sadar dan terprogram dari pihak pendidik kepada peserta didik.

4. Pernyataan Isi Standar AIK

- a. Ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta UM Parepare
- b. Pimpinan universitas terdiri dari Rektor ditambah dengan Wakil Rektor yang terdiri dari Waki, Rektor yang membidangi Akademik (WR I), Wakil Rektor yang membidangi Administrasi dan Keuangan (WR II), Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan (WR III) dan Wakil Rektor yang membidangi Al-Islam Kemuhammadiyah/AIK (WR IV).
- c. UM Parepare memiliki lembaga yang melaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan pengembangan kampus Islami (melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK)
- d. UM Parepare memiliki standar mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK dan wajib memenuhi standar AIK.

5. Strategi Pencapaian Standar AIK

- a. Menetapkan Standar Mutu AIK
- b. Sosialisasi Standar Mutu AIK
- c. Melaksanakan Standar Mutu AIK
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal

6. Indikator Ketercapaian Standar AIK

1. Kelembagaan AIK	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. UMParepare memiliki Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam Kemuhammadiyah (LP2IK) yang berfungsi sebagai lembaga yang melakukan kajian, pengembangan dan	Tersedia dan berfungsinya LP2IK
pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: Ketua Sekretaris Divisi-divisi	
Setiap struktur yang ada di LP2IK memiliki job description	Tersedia dokumen profil dan <i>job description</i> LP2IK
Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Renstra dan Renop UM Parepare	Program AIK termuat dalam Renstra dan Renop UM Parepare
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kualifikasi pendidikan dosen AIK minimal magister	100% dosen AIK berkualifikasi pendidikan magister
2. Kampus Islami	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedia buku pedoman kehidupan islami	Ada buku pedoman kehidupan islami
Menerapkan kebijakan berbusana muslim/muslimah	SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di kampus
Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	SK Rektor tentang Kampus Tanpa Rokok dan pemasangan banner/plank di tempat yang strategis
Menggunakan penanggalan kalender hijriyah bersamaan dengan kalender Miladiyah untuk sistem administrasi kampus	Tersedia dokumen tentang penggunaan kalender miladiyah dan hijriyah
Membina IMM	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM
Membina Tapak Suci	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci

Membina Hizbul Wathan	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan
Memiliki organisasi LazisMu	Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Melaksanakan kegiatan Jumat Bersih	SK Rektor dan bukti Penerapannya
3. Pembinaan Sumberdaya Manusia	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rekrutmen SDM dilakukan berasas profesionalitas dan kompetensi AIK.	Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten.
Melaksanakan pengajian rutin untuk pimpinan, dosen dan karyawan	Terlaksana minimal 1 kali dalam 1 bulan
Melaksanakan Baitul Arqam untuk Pimpinan, dosen dan karyawan .	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.	Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari Majelis Pendidikan Kader terkait.
Indikator Tambahan	Target Capaian
Memberikan reward bagi SDM berprestasi.	Dilaksanakan minimal sekali setahun
4. Sumberdaya Manusia	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Pimpinan UM Parepare memiliki standar AIK yang harus dipenuhi: a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan SunnahNabi. c. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. d. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam. e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.	Terpenuhi 90 %

f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an Pimpinan universitas minimal 15 juz dan pimpinan fakultas minimal 10 juz) g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan atau ORTOM i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan persyarikatan, ortom atau AUM minimal sekalisetahun	
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu : a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan SunnahNabi. c. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. d. Mampu melaksanakan peribadatansesuai Syariat Islam. e. Senantiasa melaksanakan amal nawafildalam kehidupan sehari-hari. f. Hafal dan memahami sejumlah suratdalam Al-Qur'an: 1) Ketua Program Studi : 7 surat Al-Qur'an. 2) Sekretaris Program Studi : 5 suratAl-Qur'an. g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Cabang. i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan dilingkungan persyarikatan, ortom atau AUM minimal sekali dalam 2 tahun	Terpenuhi 90%

3. Dosen memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu : - Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. - Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. - Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar - Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. - Senantiasa melaksanakan amal nawafil (shalat sunnah) dalam kehidupan sehari-hari. - Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat ranting. - Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun - Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.	Terpenuhi 90%
4. Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sebagai berikut : - Memahami, menghayati dan mengamalkan - Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan. - Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah - hafal, mampu menulis dan memahami minimal 25 juz - Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology Muhammadiyah. - Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah. - Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah, minimal 1 kali dalam satu tahun. - Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah - Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah - Aktif di masjid tempat domisili. - Terlibat aktif di organisasi otonom AUM	Terpenuhi 90%

5. Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK adalah sebagai berikut : - Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis - Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik - Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu - Menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di dalam kehidupan - Dosen menyampaikan materi yang aktual - Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan - Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan - Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan - Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan materi perkuliahan - Dosen mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa - Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, ITS, UAS) - Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu	Terpenuhi 85%
6. Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut : - Melakukan penelitian 1 kali dalam setahun - Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. - Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan) - Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun	Terpenuhi 75%

7. Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagai berikut : - Melakukan ppm 1 kali dalam 1 semester - Melakukan ppm terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun.	Terpenuhi 85%
8. Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut: - Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca “BASMALAH” dan diakhiri membaca “HAMDALAH”. - Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan - Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan - Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan - Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif - Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan - Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas - Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat - Dosen menggunakan <i>hand out</i> (bahan bacaan) untuk mahasiswa - Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran - Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan - Dosen memberikan <i>feed back</i> (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan - Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan - Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil. - Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum	Terpenuhi 100%

9. Kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut : - Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Tuhan YME - Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa - Dosen mampu menjaga integritas - Dosen memperlihatkan antusias dalam menyampaikan mata kuliah - Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa - Dosen menggunakan busana muslim/muslimah - Dosen memiliki rasa humor - Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa - Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya - Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan 10. Standar kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut : - Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa - Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal - Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa - Dosen menghargai perbedaan pendapat - Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (<i>sharing ideas</i>) - Dosen mampu mengendalikan emosi	Terpenuhi 100%
11. Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah : - Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. - Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. - Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. - Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. - Hafal dan memahami 5 surat Al-Qur'an - Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah - Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah - Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.	Terpenuhi 90%

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
a. Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat b. Dosen memperlihatkan rasa percaya diri	Terpenuhi 100%
5. Integrasi Keilmuan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. UM Parepare memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan UM Parepare.
2. UM Parepare menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.	Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.
3. UM Parepare memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang diajarkan.	Terpenuhi 80% dari seluruh mata kuliah
4. UM Parepare memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi.	Terpenuhi 50% dari seluruh mata kuliah prodi
5. UM Parepare melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan.	Terlaksana minimal sekali setahun.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Penelitian AIK	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	- Minimal 5% % dari total anggaran Parepare.
2. Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai ke-Islaman.	- Tersedian minimal 10 % dari total jumlah hasil riset di prodi .
3. Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	- Minimal 10 % dari total jumlah hasil riset di UM Parepare .
4. Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	- Minimal 10 % dari total jumlah hasil riset di UM Parepare .
5. Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.	- Minimal UM Parepare % dari total jumlah hasil riset di UM Parepare .

6. Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	- Terpenuhi 80 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
-	-
7. Penelitian AIK	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1.Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.	- Minimal 5 % dari total anggaran PkM UMParepare.
2.Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	- Minimal 5 % dari total jumlah hasil PkM di prodi yang ada di UM Parepare .
3. Hilirisasi hasil penelitian AIK,Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.	- Minimal 5 % dari total jumlah hasil PkM di UM Parepare .
4. Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	- Minimal 5 % dari total jumlah hasil PkM di UM Parepare .
5. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	- Minimal 2 kegiatan dalam setahun .
6. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami.	- Minimal 2 kegiatan dalam setahun .
7. Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	- Terpenuhi 50 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
-	-
8. Kemahasiswaan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. UM Parepare menyediakan fasilitas untuk kegiatan Baitul Arqam bagi mahasiswa	Minimal sekali setahun
2. UM Parepare menyediakan fasilitas untuk melakukankegiatankajiantentang muhammadiyah bagi mahasiswa	Minimal sekali setahun
3. UM Parepare menyediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan kajian tentang hadits bagi mahasiswa	Minimal sekali setahun

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
UM Parepare menyediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan kursus bahasa Arab bagi mahasiswa	Minimal sekali setahun
9. Kerjasama dengan Persyarikatan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. UM Parepare harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM.	- Minimal 5% % dari total anggaran kerjasama Perguruan Tinggi
2. Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	- Terpenuhi 50 %
3. Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM.	- Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran KKN PTMA
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
-	-
10. Pembiayaan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. UM Parepare menyediakan anggaran untuk Bidang AIK	≤5% dari RAPBU UM Parepare
2. Bidang AIK menyusun anggaran untuk kegiatan AIK	Dokumen RKA bidang AIK
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
-	-

7. Dokumen yang Terkait

- Pedoman SPMI UM Parepare
- Pedoman Kehidupan Islami di Kampus UM Parepare
- Sistem Perkaderan Muhammadiyah
- Pedoman Perkaderan di UM Parepare

8. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang

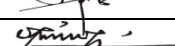
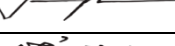
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemendiknas Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013
- l. Panduan Penyusunan Dokumen SPMI AIK Tahun 2019.
- m. Statuta UMPAR 2021
- n. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2021
- o. Renstra UMPAR 2018

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/B.01 Standar Isi Pembelajaran
		Tanggal :
	STANDAR ISI AIK	Revisi : 2
		Halaman :

**STANDAR ISI
AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran juga mengacu pada visi, misi dan tujuan UM Parepare.

Standar isi pembelajaran akan menjadi acuan bagi setiap ketua program studi dan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dan dalam melakukan pembaharuan atau pengembang isi standar pembelajaran. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkup UM Parepare memiliki kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran AIK

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Direktur PPs/Dekan
- d. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- e. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- f. Biro/Lembaga/Unit
- g. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa

- program sarjana, program magister dan program doktor
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
 - d. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
 - e. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor PTMA.
 - f. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Wakil Rektor bidang Akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.

5. Pernyataan Isi dari Standar Isi Pembelajaran

- a. Lembaga Pengkajian, Pengembangan dan Pengamalan Islam dan Kemuhammadiyah (LPPIK) harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. LPPIK merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Struktur mata kuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas sampai Program Studi
- c. LPPIK menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. LPPIK melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. LPPIK menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata*

nilai yang meliputi:

- i. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajemen.
 - 1) *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 2) Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 3) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, al Islam 2, al Islam 3 dan Kemuhammadiyah.
 - 4) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 5) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 6) Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 7) Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 8) Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 9) Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh ketua prodi.
- j. LPPIK menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- k. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.
- l. Pengembangan Materi LPPIK merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - 2) Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - 3) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - 4) Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - 5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi

kebutuhan mahasiswa.

- 6) Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.
- 8) Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. LPPIK menyusun dan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.
- b. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.
- c. Universitas melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UM Parepare	UM Parepare menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/Ke-Aisyiyahan) - Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS) - Al Islam 5 (- Al Islam 6 (
Core Value Kurikulum penciri khusus PTMA	- 100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)
Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	- 100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal

8. Dokumen yang terkait

- a. Profil Lulusan (Program Studi, Fakultas dan Universitas)
- b. Dokumen Kurikulum AIK

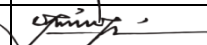
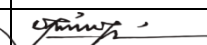
1. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Dikilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT- Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Panduan Penyusunan Dokumen SPMI AIK Tahun 2019.
- h. Statuta UMPAR 2021
- i. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2021
- j. Renstra UMPAR 2018

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/Y.02 STANDAR AIK
		Tanggal :
	STANDAR PROSES AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi : 2
		Halaman :

**STANDAR PROSES
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar AIK

Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) merupakan penciri dari PTM yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, sehingga disebut sebagai catur dharma perguruan tinggi. Bidang AIK merupakan basis seluruh kegiatan akademik dannon akademik di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar AIK

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Lembaga/Biro//Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

2. Definisi Istilah

- a. Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah yang selanjutnya disebut PTMA adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai

dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.

- b. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga PTMA, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.
- c. Pendidikan adalah usaha dan *proses transfer of values* dan *knowledge* yang dilakukan secara sadar dan terprogram dari pihak pendidik kepada peserta didik.

3. Pernyataan Isi Standar AIK

- a. Standar Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup:
 - 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses
 - 3) pembelajaran;
 - 4) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - 5) beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing.
 - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian

- pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- e. Perencanaan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.
 - h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya

saing bangsa.

- i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu persemester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yangsejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- l. Perhitungan beban belajar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

4. Strategi Pencapaian Standar AIK

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap semester.

5. Indikator Ketercapaian Standar AIK

Indikator Kinerja Utama	Performance
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	100% dosen menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.
Karakteristik proses pembelajaran AlIslam dan Kemuhammadiyah (AIK)	100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: <i>sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada</i>

	<i>mahasiswa</i> , melalui pengalaman dan pembiasaan.
Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.
Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	$PJP \geq 50\%$ JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB → Jam pembelajaran total selama masapendidikan. $PJP \rightarrow (JP / JB) \times 100\%$
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% UMPAR memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Implementasi suasana akademik AIK	- Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru - Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) - Kultum secara terjadwal
	- Pengajian terjadwal - Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang - Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan AIK	$\geq 60\%$ proses pembelajaran DT (Dosen Tetap) melakukan integrasi dengan AIK
Persentase mata kuliah pada struktur kurikulum AIK yang dalam penentuannilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas	$\geq 30\%$

- Luaran dan Capaian Terkait Standar Proses Pembelajaran	
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun terakhir untuk vokasi)
Tingkat kepuasan mahasiswa kepadadosen dalam pembelajaran AIK di kelas	skor ≥ 3.5 dari skala 4

6. Dokumen yang Terkait

Pelaksanaan standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus memperhatikan pula kaitannya dengan:

- Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen AIK
- Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- Jurnal dan kontrak belajar

7. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2019.
- Panduan Penyusunan Dokumen SPMI AIK Tahun 2019.
- Statuta UMPAR 2021
- Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2021
- Renstra UMPAR 2018

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/Y.02 STANDAR AIK
		Tanggal :
	STANDAR DOSEN AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi : - Halaman :

**STANDAR DOSEN
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. **Visi dan Misi UM Parepare**

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. **Rasional Standar AIK**

Pemenuhan capaian pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) tentu dipengaruhi oleh dosen yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Karena itu standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dalam angka menyelenggarakan pendidikan. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Karena itu, agar mutu dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMPAR dapat terus maju diperlukan standar dosen beserta standar turunannya.

3. **Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar AIK**

Dalam implementasi standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Lembaga/Biro//Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) tentu dipengaruhi oleh dosen yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Karena itu standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Karena itu, agar mutu dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMPAR dapat terus maju diperlukan standar dosen beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. UMPAR mengadakan rekrutmen dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen,

minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.

- c. UMPAR menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- e. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.

5. Indikator Ketercapaian Standar AIK

Indikator Kinerja Utama	Performance
Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	Dosen AIK minimal berpendidikan S2
Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%
Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional	$\geq 80\%$
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM, Publikasi dan tugas tambahan).	Minimal 12 sks
Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	100% prestasi nasional
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah	☐ 100% DT terlibat: 1) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).
Kemampuan dosen membaca Al-Qur'an	Semua dosen mampu membaca sesuai tajwid
Kemampuan dosen menghafal Al-Qur'an minimal juz 30	Tersedia

Luaran dan Capaian Terkait Standar Dosen AIK	
Kemampuan dosen menghasilkankarya ilmiah yang mendapatkan Haki bidang AIK	Tersedia
Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/ bereputasisetiap tahunnya	Tersedia
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	Tersedia
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuantingkat internasional	Tersedia
Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan Muhammadiyah	Tersedia

6. Dokumen yang Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- SOP Rekrutmen Dosen AIK
- SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- SOP Monitoring Evaluasi Dosen.

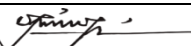
7. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2019.
- Panduan Penyusunan Dokumen SPMI AIK Tahun 2019.
- Statuta UMPAR 2021
- Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2021
- Renstra UMPAR 2018

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/Y.02 STANDARAIK
		Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi : -
		Halaman :

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam

IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar AIK

Standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK. Standar sarana dan prasarana AIK meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar AIK

Dalam implementasi standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Lembaga/Biro//Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam

- rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK.
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik.
 3. Standar prasarana pembelajaran AIK paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kelas,
 - b. perpustakaan,
 - c. laboratorium/studio/unit produksi,
 - d. asrama,
 - e. masjid,
 - f. ruang untuk berkesenian,
 - g. ruang unitegiatan IMM/organisasi keagamaan dala kampus,
 - h. ruang dosen;
 4. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
 5. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran AIK ditetapkan oleh Rektor UMPAR.

5. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK. Standar sarana dan prasarana AIK meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. UMPAR harus menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. UMPAR harus menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. UMPAR harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan PTMA Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. UMPAR melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. UMPAR harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. UMPAR harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi

penggunaan prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dimiliki.

- g. UMPAR harus mengelola standar fasilitas pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. UMPAR harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- j. UMPAR harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. UMPAR harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- l. Perpustakaan UMPAR harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual
- m. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh UMPAR harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMPAR.
- n. Sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dimiliki oleh UMPAR menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- o. Setiap Unit Pengelola UMPAR wajib melengkapi prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang teratur dan berkelanjutan.
- p. Beberapa gedung Utama, Fakultas, Prodi dan semua unit dilengkapi dengan kaligrafi.
- q. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMPAR disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan yang islami.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK.
 - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami.
 - 6) UKM-UKM pengembangan AIK.
- r. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik terkait dengan AIK:
 - 1) Lembaga Pembinaan Keagamaan/AIK

- 2) Pusat Kajian AIK
- 3) Laboratorium AIK.

6. Indikator Ketercapaian Standar AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik
Bahan pustaka terkait AIK	- teks book/ e-book = 400 exp - berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis
Kepemilikan masjid laboratorium AIK	- Bangunan yang representatif beserta kelengkapannya - Masjid memiliki akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK	≥ 3,5 dari skala 4
Sistem pengamanan, kebersihan, kerapian, kenyamanan laboratorium AIK	100% memiliki sistem yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK	80% keadaan baik
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi

7. Dokumen yang Terkait

Dalam melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras AIK.
- b. Daftar inventarisasi sarpras AIK
- c. MONEV inventaris sarpras AIK
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras AIK setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras AIK.

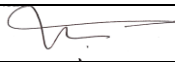
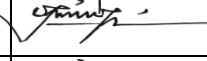
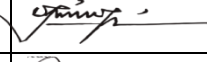
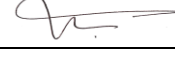
8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2019.
7. Pedoman SPMI PTMA Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah. 2019. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
8. Renstra UM Parepare 2018
9. Statuta UM Parepare 2021
10. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2021

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/Y.02 STANDAR AIK
		Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN AL- ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi : - Halaman :

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. **Visi dan Misi UM Parepare**

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. **Rasional Standar AIK**

Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

3. **Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar AIK**

Dalam implementasi standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Lembaga/Biro//Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. **Definisi Istilah**

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh UMPAR dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi,

efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa IMM dan IPM.

- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - i. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - ii. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - iii. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - iv. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - v. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
 - vi. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1satu mata kuliah.
- f. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
- g. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
- h. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun nonakademik (bakat minat).

5. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

6. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi (Prodi) harus menetapkan standar pengelolaan kriteria

minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK.

- b. Ketua Prodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- c. Ketua Prodi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- d. Ketua Prodi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
- e. Ketua Prodi UMPAR harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.
- f. LPM dan gugus mutu harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.
- g. Ketua Prodi UMPAR melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- h. Ketua Prodi UMPAR memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- i. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra PTMA secara realistis dan melaporkannya.
- j. Ketua Prodi UMPAR wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- k. Setiap Lembaga, UPT, prodi UMPAR harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

7. Indikator Ketercapaian Standar AIK

Indikator Kinerja Utama	Performanc e
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan
	hasil pembelajaran AIK.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Tersedia
Indikator Kinerja Tambahan	Performanc e
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	Tersedia dokumen laporan dan tervalidasi

Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK	Tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK
Ketersediaan log-book sebagai monev implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari	Tersedia
Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK	
Pengelolaan BAP Baitul Arqom Purna Studi/BAPS bagi mahasiswa pra wisuda	semua prodi
Pembekalan Career Center terintegrasi AIK bagi calon lulusan	Tersedia

8. Dokumen yang Terkait

Dalam melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- SOP perawatan sarpras AIK. SOP pengelolaan pembelajaran AIK
- SOP Monitoring perkuliahan AIK.
- SOP Pelaksanaan Career Center integrasi AIK.

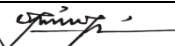
9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Panduan Penyusunan Dokumen SPMI AIK Tahun 2019.
- Statuta UMPAR 2021
- Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2021
- Renstra UMPAR 2018

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/Y.02 STANDAR AIK
		Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi : - Halaman :

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar AIK

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar AIK

Dalam implementasi standar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Lembaga/Biro//Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.
- e. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- n. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- o. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK.
- Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap dua tahun..

6. Indikator Ketercapaian Standar AIK

Indikator Kinerja Utama	Performance
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian AIK	Tersedia
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran AIK	Tersedia
Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur: <i>(mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan</i>	Tersedia

hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)	
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK	Terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah AIK	Bobot nilai: Penilaian test: (keaktifan 10 %-15%, penilaian tengah semester (tugas perkuliahan 10%-20%), penilaian akhir semester (pengamalan 20%-30%, dan pembiasaan 30%-35%).
Luaran dan Capaian Terkait Standar Penilaian Pembelajaran AIK	
Rata-rata hasil penilaian AIK	Minimal B
Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK	≥ 85%

7. Dokumen yang Terkait

Dalam melaksanakan standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- SOP evaluasi pembelajaran
- SOP Pembetulan Nilai
- Formulir soal
- Formulir kalibrasi/verifikasi soal

8. Referensi

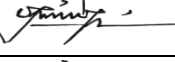
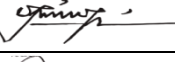
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Dokumen SPMI AIK Tahun 2019.
- g. Statuta UMPAR 2021
- h. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2021
- i. Renstra UMPAR 2018

STANDAR VISI MISI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, professional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tatakelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan publikasi penelitian dan IPTEKS;
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahimunkar*.
- e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Rasional Standar

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis suatu institusi adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Untuk memberikan arah penyusunan deskripsi ini maka institusi perlu merumuskan visi, misi dan tujuan. Untuk memberikan arah penyusunan visi, misi dan tujuan, maka diperlukan standar visi, misi dan tujuan.

Visi misi merupakan pedoman seluruh sivitas akademika dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja institusi. VMTS universitas menjadi pedoman dalam perumusan visi misi fakultas dan program studi. Penetapan visi adalah langkah penting bagi keberadaan dan keberlanjutannya. Isi semua standar dalam SPMI tidak boleh bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan dari institusi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar

- a. Badan Pembina Harian(BPH)
- b. Rektor
- c. WakilRektor
- d. Dekan
- e. WakilDekan
- f. KetuadanSekretaris ProgramStudi
- g. Biro/Lembaga/Unit

4. Definisi Istilah

- a. Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.
- b. Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh UM Parepare sesuai visi yang sudah ditetapkan.

- c. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh UM Parepare di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Standar visi, misi dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita- cita yang ingin dicapai dimasa depan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
- b. Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
- c. Rumusan visi harus dapat dicapai (achievable) dan dapat diukur (measurable).
- d. Visi UM Parepare dirumuskan bersama oleh Senat Universitas, Rektor, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
- e. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
- f. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- g. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumber daya segenap pihak yang berkepentingan.
- h. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- i. Misi harus menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai (marketable).
- j. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas, Rektor, dan Sivitas Akademik berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
- k. Misi harus dapat dijadikan tolak ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun unit unitnya.
- l. Misi seharusnya memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satu an-satuan lembaga dan unit-unit yang terlibat.
- m. Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi UM Parepare.
- n. Tujuan Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- o. Tujuan Pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- p. Tujuan Pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

6. Strategi Pencapaian Standar Visi Misi dan Tujuan

Strategi yang dilakukan untuk terpenuhinya standar visi misi tujuan Universitas Muhammadiyah Parepare, adalah:

- PPM melakukan sosialisasi standar visi dan misi kepada seluruh sivitas akademika; alumni, dan pengguna dalam berbagai kesempatan.
- Senat Universitas, Rektor, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan merumuskan visi, misi dan tujuan UM Parepare.

7. Indikator Kinerja Utama dan Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Visi, misi dan tujuan UM Parepare telah dirumuskan oleh Senat Universitas, Rektor, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.	Tersedia
Visi, misi dan tujuan UM Parepare yang telah dirumuskan dengan jelas menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai.	Tersedia
Visi, misi dan tujuan UM Parepare yang telah dirumuskan, memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga dan unit-unit di lingkungan UM Parepare.	Tersedia
Visi, misi dan tujuan UM Parepare yang telah dirumuskan dapat dicapai (achievable) dan dapat diukur (measurable).	Tersedia
Visi, misi dan tujuan UM Parepare yang telah dirumuskan ditinjau secara periodik 4 tahun sekali.	Tersedia
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Perumusan visi misi tujuan UM Parepare melibatkan stakeholder internal dan eksternal	Tersedia

B. Dokumen yang terkait

- Rencana Induk Pengembangan UM Parepare.
- Rencana Strategis
- Rencana Operasional
- Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Surat kerjasama (MoU) dengan mitra

9. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti,
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (SPMI 4.0). Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- j. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- k. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- m. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- n. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE
STANDAR TATA PAMONG

Kode/No : STD/SPMI/Y.03 STANDAR
TATA PAMONG
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Tata Pamong

Tata pamong pada UM Parepare adalah suatu sistem yang dijalankan agar proses kepemimpinan dan tata kelola manajemen mutu dapat dijalankan berdasarkan asas kepatutan. Tata pamong yang dijalankan di UM Parepare bersifat kolektif kolegial namun tidak terlepas dari arahan dan pertimbangan Badan Pembina Harian.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Tata Pamong

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi.
- b. Struktur Organisasi UM Parepare sejalan dengan ketetapan PP Muhammadiyah, Majelis Diktilitbang/Majelis Dikti PP Aisyiyah dan Ketentuan Perundang-undangan
- c. Pimpinan UM Parepare adalah penanggungjawab utama terselenggaranya kegiatan universitas
- d. Wakil Pimpinan UM Parepare adalah pimpinan Uuniversitas yang bertanggungjawab membantu tugas pimpinan sesuai bidang yang ditentukan.
- e. Staf Ahli Pimpinan adalah staf yang diangkat oleh rektor berdasarkan pertimbangan BPH dengan bidang pengembangan akademik, bidang keuangan dan manajemen, bidang kemahasiswaan dan kerjasama, dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
- f. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas dan bertanggungjawab kepada pimpinan.
- g. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi sekolah pascasarjana dan bertanggungjawab kepada pimpinan.
- h. Wakil Dekan/Direktur adalah pipinan fakultas/pascasarjana yang bertugas membantu dekan/direktur pada bidang yang ditentukan
- i. Ketua Prodi adalah penanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat prodi.
- j. Sekretaris prodi membantu ketua prodi dalam pelaksanaan pendidikan di prodi.
- k. Lembaga adalah memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan bidang kerja yang dilaksanakan, Lembaga terdiri dari: a) LP2IK, b) LP2A, c) LPPM, dan d) LPMU.

5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong

- a. UM Parepare menetapkan struktur organisasi yang sejalan dengan ketetapan PP Muhammadiyah Majelis Diktilitbang PP Aisyah dan sesuai dengan

ketentuan UU yang berlaku dan ditetapkan dengan SK pimpinan Universitas dengan pola garis instruksi dan garis koordinasi

- b. Struktur organisasi UM Parepare terdiri dari BPH, Senat, Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Lembaga, dan Unit.
- c. Universitas menjalankan sistem tata pamong

6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

- a. Pimpinan melakukan studi banding dengan PTM yang sudah mendapatkan akreditasi A
- b. Pimpinan mengirim/mengutus dosen dan tenaga kependidikan ke PTM lain dalam pengembangan AIK
- c. Pimpinan menetapkan aturan tentang pemberhentian aktivitas pada waktu sholat

7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong

- a. Setiap tahun pimpinan melakukan studi banding dengan PTM terakreditasi A
- b. Setiap akhir tahun akademik dilakukan audit mutu manajemen
- c. Struktur organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan PP Muhammadiyah, Majelis Diktilitbang
- d. Tersedia SK penetapan struktur organisasi UM Parepare
- e. Tersedia aturan tentang pemberhentian aktivitas pada waktu sholat

8. Dokumen Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Laporan studi banding
- b. Laporan kegiatan Baitul Arqam dosen dan tenaga kependidikan
- c. Laporan audit mutu manajemen
- d. Surat edaran tentang pemberhentian aktivitas pada waktu sholat

9. Referensi

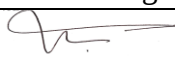
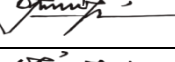
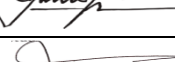
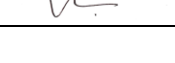
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- j. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- k. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/Y.04 STANDAR KEMAHASISWAAN	
		Tanggal :	
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1	
		Halaman : 1 – 4	

STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan di UM Parepare harus ditata dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen mutu dengan hirarki yang efektif dan efisien, serta mencerminkan tugas dan fungsi yang jelas, rasional, terencana, dan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip amanah sebagai duta universitas untuk pemberdayaan mahasiswa. Program kemahasiswaan, karena berkaitan dengan keseluruhan sendi kehidupan mahasiswa di dalam kampus, maka dalam pelaksanaannya diperlukan sejumlah daya dukung sistem pada aspek: perencanaan pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta teknologi informasi dan komunikasi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar secara aktif di forlapdikti yang dibuktikan dengan dokumen registrasi dari biro akademik serta memiliki integritas yang tinggi dalam mengembangkan perserikatan muhammadiyah.
- b. Pembinaan adalah proses pelaksanaan pengkaderan yang dilaksanakan oleh perserikatan yang dibina langsung oleh WD III dan WR III dengan tujuan agar akhlak mahasiswa dapat terbentuk dalam menjaga *amar ma'ruf nahi mungkar*.
- c. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi yang dibina oleh Persyarikatan Muhammadiyah, baik MPM, BEM, UKM, DPM, BEMF, Himpunan Mahasiswa maupun IMM Komisariat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Seluruh lembaga kemahasiswaan memiliki tugas dalam mengembangkan institusi dan memberdayakan masyarakat.
- b. Mahasiswa berperan sebagai pembaharu, pendamping, dan cerminan akhlak mulia bagi masyarakat
- c. Pimpinan universitas membuat aturan kemahasiswaan yang berorientasi pada pengembangan *skill* mahasiswa.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Pimpinan menambah anggaran kemahasiswaan dalam pengembangan kelembagaan
- b. Melibatkan mahasiswa dalam melakukan promosi mahasiswa baru kepada masyarakat
- c. Dalam program kerja mahasiswa harus memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Lembaga kemahasiswaan melaporkan kegiatan tahunan kepada WR III dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sebagai penanggungjawab langsung.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

- a. Anggaran kemahasiswaan ditambah 10% dari total anggaran sebelumnya
- b. Mahasiswa melakukan promosi kepada masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan

- c. Mahasiswa memasukkan 1 program pengabdian kepada masyarakat dalam rencana pelaksanaan program kerja
- d. Setiap tahun mahasiswa melaporkan pertanggungjawaban kegiatan kepada WR III dan WD Bidang Kemahasiswaan

8. Dokumen Terkait Standar Kemahasiswaan

- a. SOP Lembaga Kemahasiswaan
- b. Peraturan Akademik

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- h. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- j. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- k. RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- l. Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

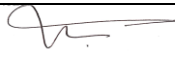
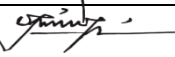
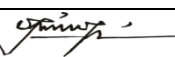
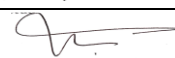


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE
STANDAR KERJASAMA

Kode/No : STD/SPMI/Y.05 STANDAR
KERJASAMA
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

2. Rasional Standar Kerjasama

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan hingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama dalam standar AIK dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas institusi dengan melibatkan stakeholder baik dari pemerintah swasta maupun masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kerjasama

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak melanggar kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

LPPIK menyelenggarakan kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah dalam skala nasional atau internasional. Tujuan kerjasama dilaksanakan untuk:

- a. Meningkatkan kegiatan keislaman di UM Parepare
- b. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi baik secara nasional maupun internasional
- c. Meningkatkan kesadaran dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasikan AIK
- d. Mengembangkan citra universitas.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. LPPIK menyusun *draft* kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta baik nasional maupun internasional.
- b. Pimpinan universitas memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- c. Dosen dan Mahasiswa menjalankan hasil kerjasama dalam bentuk kegiatan ilmiah baik skala nasional maupun internasional.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

- a. Adanya dokumen kerjasama prodi ditingkat nasional 1 dokumen/tahun
- b. Adanya dokumen kerjasama universitas ditingkat internasional 1 dokumen/tahun
- c. Meningkatnya jumlah kegiatan ilmiah yang menghadirkan pakar dari Persyarikatan Muhammadiyah
- d. Meningkatnya tingkat kepercayaan lembaga swasta dan pemerintah untuk melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan masyarakat.

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Kerjasama
- b. Dokumen Kerjasama

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Panduan Penyusunan Dokumen SPMI AIK Tahun 2016
- l. Statuta UM Parepare 2018
- m. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- n. Renstra UM Parepare 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE
STANDAR KEUANGAN

Kode/No : STD/SPMI/Y.05 STANDAR
KEUANGAN
Tanggal :
Revisi : 1
Halaman :

STANDAR KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasionalisasi

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan perguruan tinggi. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran perguruan tinggi yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja universitas yang telah disahkan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Keuangan

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Rektor
3. Wakil Rektor
4. Direktur PPs/Dekan
5. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi
7. Biro/Lembaga/Unit
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.

- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran universitas merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja universitas yang telah disahkan.
- f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan universitas yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran universitas untuk membiayai penyelenggaraan organisasi universitas.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan universitas pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam universitas memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan PTMA pada masa yang akan datang.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan universitas dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. Pengelolaan keuangan universitas digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola universitas.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. UM Parepare menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UM Parepare.
- b. UM Parepare harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. UM Parepare mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UM Parepare
- d. UM Parepare menentukan Revisi/Penetapan Anggaran universitas
- e. UM Parepare mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
- f. UM Parepare harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g. UM Parepare harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB universitas.

- h. UM Parepare harus memberikan laporan penggunaan RAPB universitas ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- i. UM Parepare harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
- j. UM Parepare harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

6. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan universitas. Universitas harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun

	terakhir.
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	$DOM \geq 20$ Juta $DOM = DOP / NMDOP$ = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 20$ Juta $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	$DPkMD \geq 5$ Juta $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 5\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.

	DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = J tahun terakhir.

	DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi:	
a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa	DOP $\geq 20\%$
b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha	10%
c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional PTMA selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : 10% Nasional: 30% Lokal: 5%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : 5% Nasional: 30% Lokal: 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	20%

Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	20%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa universitas	Universitas menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Gaji pokok sesuai standar PNS	≤100%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal

Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset

8. Dokumen Terkait

1. Pedoman Keuangan PTMA
2. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
3. Statuta UM Parepare
4. Rencana Startegis UM Parepare
5. Rencana Operasional UM Parepare
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
7. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undag-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
9. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
10. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
11. Statuta UM Parepare 2018
12. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
13. RIP UM Parepare Tahun 2018-2033
14. Renstra UM Parepare 2018-2033

